



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/72.7204/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : **MOHAMAD SYARIF RUM MACHMOED**
b. No. KTP : 7202222304710002
c. Alamat : Jln Pulau Seram, No.182 Kabupaten Poso Sulawesi Tengah
d. Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 23, 04 - 1971
e. Pekerjaan : Wiraswasta
2. a. Nama : **VIVIN BASO ALI,S.Pd**
b. No. KTP : 7202047008860003
c. Alamat : Kelurahan Pamona, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah
d. Tempat, Tanggal Lahir : Poso, 30, 08 - 1986
e. Pekerjaan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Poso dinyatakan Pendaftarannya di TOLAK sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Poso tanggal 7 September 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MOH.TAUFIK.D.UMAR.,S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MTDU Law Office, beralamat di Jalan Pulau sabang No.152 B Kayamanya Berdasarkan surat


kuasa khusus Nomor 027/LO/MTDU/SKK/IX/2020, tertanggal 7 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang berkedudukan di Jalan Pulau Timor, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. **YUSRAN MAAROEUF, S.H.,MH**
2. **HIDAYAT HASAN, S.H.**
3. **ABDUL MANAN ABAS, S.H.**



Semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "**Yusran Maaroeuf & Kawan – Advokat/Konsultan Hukum**" yang berkedudukan di Poso dengan alamat Alamat : Jl. P. Sabang Lr. H. Djumpai No. 20, Poso – Sulawesi Tengah, 94617, nomor telepon/HP 0812 4107 0047 – 0822 9395 5121, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 9 September 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso pada tanggal 14 (empat belas) September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 14 september 2020 dengan **Nomor Register 001/PS.REG/72.7204/IX/2020.**

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7204/IX/2020 tanggal 14 (empat belas) bulan September Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso

Bahwa dasar Hukum dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 dan PERPU Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi undang-undang juncto Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 48/PPUXVII/2019 tanggal 29 Januari 2019.

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjelaskan, Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Pasal 468 Ayat (1) Menyebutkan Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawasli Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memepertemukan Pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Jika tidak ada kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Ajudikasi.

Bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 9 Kewenangan Penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan : a. bawaslu Provinsi pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan b. Bawaslu Kabupaten /Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota.

Pasal 10 (1) bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap Keputusan dan/atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 11 (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diajukan secara: a. langsung; atau b.tidak langsung. (2) Permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/Kota. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan melalui SIPS.

II. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa kedudukan (legal standing) Pemohon adalah warga negara indonesia yang berhak dipilih dan memilih, Hak-hak warga negara (citizen's rights) yang di atur negara meliputi (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (h) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada poin (h) secara nyata Negara memberikan pengakuan kepada setiap warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih.

Bahwa hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 Pasal 1 angka (2) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga Negara Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.

Pasal 6 (1) Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri atas : a. Bakal Pasangan Calon;

III. Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa kedudukan Termohon sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan dalam penyelesaian sengketa pemilihan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang juncto peraturan BAWASLU Nomor 2 TAHUN 2020 Tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan wakil walikota.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pasal 1 angka (6) Komisi Pemilihan umum Kabupaten /Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Bahwa obyek sengketa dikeluarkan/diterbitkan oleh KPU Kabupaten Poso adalah tanggal 7 september 2020. Dan Pemohon mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa ini kepada Bawaslu Kabupaten Poso pada tanggal 8 september 2020 Pemohon melakukan pendaftaran tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah satu hari setelah Putusan/berita acara pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 adalah tepat sebelum tiga hari dari dikeluarkan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Poso yang menjadi obyek Permohonan, sesuai dengan ketentuan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata cara

Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

V. Pokok Permohonan

Adapun dalil-dalil keberatan atas tindakan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tanggal 7 september 2020 yang menolak pendaftaran Pemohon untuk menjadi salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.
2. Netralitas Termohon, Bahwa dengan tidak netralnya Termohon mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak bisa mendaftar sebagai salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.
3. Profesionalitas Termohon, bahwa Termohon terkesan tidak Profesional dalam melakukan tugasnya dengan tidak memeriksa secara detail terkait Dukungan Partai Politik melalui Pemeriksaan dokumen B.1-KWK Parpol asli yang dibawa oleh Pemohon dan tidak memperhatikan surat yang diterbitkan oleh Termohon Sendiri yaitu Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor:1469/PL.02.02-Kpt/7202/KPU.KB/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.
4. Integritas Termohon, Bahwa Termohon tidak memperhatikan surat yang diterbitkan oleh Termohon sendiri yaitu Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor:1469/PL.02.02-Kpt/7202/KPU.KB/VII/2020 tentang persyaratan pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.
5. Melampaui Kewenangan, Bahwa Termohon melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara dengan bertindak sebagai lembaga Yudikasi yang memutuskan melakukan penolakan pendaftaran Pemohon tanpa melakukakn proses verifikasi terlebih dahulu sesuai dengan mandat aturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melawan Perintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tanggal 6 September 2020 Perihal : Penjelasan Penundaan Tahapan. Yang berisi bahwa dalam hal penundaan Tahapan jika terdapat Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan

Positif COVID 19. Dalam hal penundaan Tahapan terjadi akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menunda Tahapan dengan menetapkan Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan Tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
- b. Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan Tahapan; dan
- c. Memperpanjang pendaftaran paling lama tiga hari setelah berakhirnya sosialisasi.

Dalam masa perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi gabungan Partai Politik yang berbeda dengan mempedomani ketentuan pasal 102 Peraturan KPU no.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017.

Bahwa jelas KPU Kabupaten Poso tidak menjalankan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan.

VI. Alasan Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 6 september 2020 pukul 23.05 wita Pemohon bersama gabungan Partai Politik yang mengeluarkan Rekomendasi B-1 KWK untuk mendukung Termohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 Kursi), Partai Berkarya (2 Kursi) dan Partai HANURA (1 Kursi) di DPRD Kabupaten Poso dan ditambah dengan Partai Persatuan Pembangunan (1 Kursi), Bahwa dukungan Jumlah Kursi untuk Syarat Utama dalam Pencalonan Pemohon telah sesuai dengan syarat utama Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemi dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 serta Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor:1469/PL.02.02-Kpt/7202/ KPU.KB/VII/2020 tentang persyaratan pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020. (Bukti P-1 s/d P-5).
2. Bahwa pada tanggal 7 september 2020 Pukul 02.45 Wita KPU Kabupaten Poso menerbitkan Berita Acara Penolakan pendaftaran Pemohon sebagai

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2020 dan surat edaran KPU RI Nomor :742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Tentang Penundaan Tahapan.

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28, serta alasan Permohonan Pemohon ini adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

VII. Hal-Hal yang Dimohonkan Pemohon

Berdasarkan uraian diatas kami selaku memohon kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk memutuskan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang kami mohonkan ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan/ Berita Acara Penolakan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso tanggal 7 September 2020.
3. Menetapkan Pemohon Sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso untuk menjalankan Putusan ini segera walaupun ada upaya hukum banding.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

B. JAWABAN TERMOHON

I. Kedudukan Hukum Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso berpedoman pada ketentuan pasal 18 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum jo pasal 14 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-undang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota wajib melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota dengan tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, lebih lanjut berdasarkan pasal 4 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan selain Keputusan objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Kabupaten, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 898/PP 06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018 - 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1193/PP 06-Kpt/05/KPU/IX/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018 - 2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Poso Nomor: 260/ST-09/Set/PM.07.02/IX/2020 perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020, tertanggal 15 September 2020 bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Sebagai Pihak Termohon atas Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.PNM.LG/72.7204/IX/2020.

Bahwa ketentuan pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berbunyi bahwa Termohon dalam penyelesaian Sengketa Pemilihan yaitu KPU Kabupaten/Kota untuk Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Poso dalam hal KPU Kabupaten Poso sebagai Pihak Termohon atas Panggilan Musyawarah

Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 yang dimohonkan oleh Pihak Termohon Bapak Mohammad Syarif Rum Machmoed dan Ibu Vivin Baso Ali, S.Pd.

II. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tanggal 7 September 2020 yang menolak pendaftaran Pemohon untuk menjadi salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 untuk Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali., S.Pd (Pemohon) berdasarkan hasil penelitian syarat pencalonan maka Bakal Pasangan Calon tersebut **DITOLAK**.

Bahwa Adapun alasan DITOLAK Pemohon ketika melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Poso adalah:

- a. Model B-KWK parpol tidak terpenuhi Dukungan jumlah Kursi Yakni 6 Kursi.
 - Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua Puluh Persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah yang bersangkutan.
 - Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Pasal 5 ayat (1) berbunyi: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- Pasal 5 ayat (2) berbunyi : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di Daerah yang bersangkutan.
- Keputusan KPU Kabupaten Poso nomor: 1469/PL.02.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 angka KEDUA berbunyi : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, yaitu 30 (tiga Puluh) kursi;
 2. Jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (Satu) diatas ditentukan dengan perhitungan $20\% \times 30 = 6$ kursi; atau
 3. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019, yaitu 127,792 Suara Sah;
 4. Jumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas ditentukan dengan perhitungan $25\% \times 127,792 = 31,948$ Suara Sah;
 5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 di Kabupaten Poso. (Bukti P5)

- Dalam Model B-KWK PARPOL tentang Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan Gabungan Partai Politik ditemukan fakta sesuai dengan bukti (P.2) Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Poso Ketua Abraham Dharma Badilo, SPt, Sekretaris Andi Hamzah tidak di tanda tangani. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Poso Ketua IR. Baharuddin Sapi'i, Sekretaris Moh Saad Lasampe, ST tidak di tanda tangani. Bakal Calon Bupati Moh. Syarif Rum Machmoed dan Bakal Calon Wakil Bupati Vivin Baso Ali tidak di tanda tangani.

b. Model B.1-KWK

- Model B.1-KWK Partai Hati Nurani Rakyat telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon Verna Ingkriwang dan Yasin Mangun (Bukti P.6).
- Model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa (Bukti P.7).
- Model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dimasukan bukan yang asli.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota disebutkan dalam :
Pasal 6

- ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- ayat (2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- ayat (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik melakukan Kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- ayat (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

- ayat (5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti.

Pasal 7

- ayat (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- ayat (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

Dari uraian penjelasan di atas maka pada saat pendaftaran calon yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon tidak mendapatkan jumlah minimal 20% (dua puluh persen) dukungan kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dan Jumlah Suara Sah 25% (dua puluh lima persen) Hasil Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 1469/PL.02.2-Kpt/7202/KPU.KAB/ VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Berdasarkan Formulir Model B-KWK dan B.1-KWK Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Berkarya adalah:

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	11.120	3
2	Partai Berkarya	6.997	2
Jumlah		18.117	5

2. Bahwa Berdasarkan poin 2 Pokok permohonan Termohon yang dimuat dalam model PSP-1 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menyebutkan bahwa dengan tidak netralnya Termohon Mengakibatkan Kerugian bagi Pemohon yaitu tidak dapat mendaftar sebagai salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

2.1 Mengingat bahwa ketentuan Pasal 77 huruf (a) PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pasal 8 Huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas Penyelenggara Pemilihan Wajib bersikap dan bertindak Netral atau tidak memihak terhadap Partai Politik, Calon, Pasangan Calon, dan/atau Peserta Pemilu.

2.2 Mengingat bahwa Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Netralitas berasal dari Kata "Netral" adalah keadaan atau sikap tidak memihak, bebas.

- Menimbang bahwa Termohon adalah lembaga yang memiliki kewajiban dalam melaksanakan semua Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, karenanya Termohon dalam melaksanakan Kewajiban taat dan Patuh terhadap Tahapan yang ada sebagaimana telah ditentukan melalui PKPU Nomor 5 Tahun 2020.
- Menimbang bahwa Termohon telah menunjukkan sikap netralitasnya dengan memberikan Perlakuan yang sama terhadap Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso dengan memperhatikan ketentuan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 yang mengacu pada ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, bahwa sesuai jadwal Tahapan pendaftaran pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 yaitu dilaksanakan pada tanggal 4 september 2020 sampai dengan tanggal 6 september 2020.

- Menimbang bahwa Pemohon melakukan pendaftaran di Kantor Termohon pada jam 23.30 Wita hari minggu 6 September 2020 sebagaimana.
- Menimbang bahwa Pemohon mengalami kerugian dengan tidak bisa mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 merupakan akibat dari ketidak lengkapnya syarat Pencalonan dari Pemohon.
- Menimbang bahwa kerugian sebagaimana dimaksud Pemohon adalah Konsekuensi Hukum yang diterima oleh Pemohon sebagai Akibat Hukum yang memiliki sifat memaksa.
- Memperhatikan bahwa Termohon telah mengambil Keputusan tepat dengan menolak seluruh syarat pencalonan dan syarat calon saudara Pemohon dikarenakan:
 1. Syarat Pencalonan tidak Lengkap atau Tidak memenuhi Syarat yang Telah ditentukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.
 2. Bahwa syarat Pencalonan merupakan Hal yang wajib dilengkapi pada saat melakukan Pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam ha ini Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada Pemilihan Serentak 2020.
 3. Bahwa alasan – alasan Pemohon yang mendalihkan Termohon tidak profesional sebagaimana VI angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tidak beralasan dan berdasar hukum. Bahwa faktanya Termohon telah meneliti dokumen – dokumen syarat pencalonan yang menjadi syarat absolut untuk di penuhi seketika oleh Pemohon. Bahwa olehnya pada tanggal 7 September 2020 Termohon mengeluarkan Berita Acara Pendaftaran dengan tegas menolak Pendaftaran Calon Pemohon.

Bahwa selanjutnya alasan Termohon Menolak Pendaftaran Pemohon telah dijelaskan dengan Komprehenship pada poin 1 pokok Permohonan di atas, hal lain yang menjadi dasar kuat Termohon adalah Pemohon saat mendaftarkan diri tidak di dampingi oleh salah 1 dari

Pengurus Partai Pengusung sebagai salah satu syarat pencalonan vide pasal 39 ayat (5) PKPU Nomor 1 tahun 2020.

3. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara dengan bertindak sebagai lembaga yudikasi yang memutuskan melakukan pendaftaran Pemohon tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku, jawaban Termohon adalah :

Bahwa sebagaimana ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana halnya Termohon mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (3), salah satu tugas dan wewenang a quo sesuai Pasal 10 ayat (3) huruf v adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.

Termohon juga diberi kewajiban untuk melaksanakan semua Tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

Bahwa dalam konstruksi tugas, wewenang serta kewajiban sebagaimana tersebut diatas, maka implementasi yang dilakukan oleh Termohon adalah patuh pada Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Dimana dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, telah diatur secara tegas Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dimana waktu Tahapan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dilaksanakan bersamaan pada saat Pendaftaran Pasangan Calon, yakni pada tanggal 4 September 2020 s/d 6 September 2020.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Termohon tidak melakukan hal yang melampaui kewenangan sebagaimana disebut oleh Pemohon.

Melawan Perintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor :742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal: Penjelasan Penundaan Tahapan. Yang berisi bahwa dalam hal penundaan Tahapan jika terdapat Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Positif Covid 19. Dalam hal penundaan Tahapan terjadi akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menunda Tahapan dengan menetapkan Keputusan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
- b. Melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari setelah dilakukan penundaan Tahapan dan;
- c. Memperpanjang pendaftaran paling lama tiga hari setelah berakhirnya sosialisasi.

Dalam masa perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi gabungan Partai Politik yang berbeda dengan mempedomani ketentuan pasal 102 Peraturan KPU No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017.

Bahwa jelas KPU Kabupaten Poso tidak menjalankan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan.

Jawaban :

Bahwa dalam hal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso dikatakan melawan atau tidak menjalankan perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat KPU RI Nomor :742/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 tentang Penjelasan Penundaan Tahapan, sebagaimana pada angka 2 huruf a adalah penundaan dimaksud adalah jika tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar, maksud dari hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar adalah: Jika tidak ada Bakal Pasangan Calon lainnya yang

diusung oleh Partai Politik/ gabungan Partai Politik lainnya atau dari calon perseorangan yang tidak mendaftar di masa pendaftaran tanggal 4 s/d 6 September, maka di anggap hanya ada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Jika hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon maka di buka perpanjangan masa pendaftaran sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Poso.

Apabila pada masa pendaftaran mulai tanggal 4 s/d 6 September 2020 sudah ada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan diri baik dari Partai Politik / gabungan Partai Politik atau Bakal Calon Perseorangan dan diterima pendaftarannya, maka Tahapan dilanjutkan sampai dengan selesai dan perpanjangan masa pendaftaran tidak diberlakukan lagi.

Memahami maksud dari surat nomor: 742/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan, pada angka 2 huruf a tersebut adalah bukan menjelaskan yang hadir karena hanya 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dalam hal ini pada masa pendaftaran yang di hadiri oleh Bakal Calon Bupati, sedangkan Calon Wakil Bupati tidak hadir karena berhalangan (sakit) maka di anggap sebagai calon tunggal, melainkan menjelaskan Bakal Calon lainnya yang sudah mendaftar di masa pendaftaran.

Sedangkan pada angka 2 huruf b, menjelaskan bahwa ketika Bakal Pasangan Calon yang sudah mendaftar dan diterima pendaftarannya, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan perubahan jadwal dan Tahapan bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *covid-19* dengan menunda Tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan penyalahgunaan narkoba setelah Bakal Pasangan Calon atau Bakal Calon dinyatakan negative atau sembuh sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Pada Nomor 9 dijelaskan di huruf a angka 1 dan 2 serta huruf b.

Jadi berdasarkan uraian keseluruhan diatas, tidak ada tindakan Termohon yang berlawanan dengan surat nomor: 742/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan.

6. Bahwa berkaitan dengan dalil pada angka romawi VII, secara komprehensif telah terjawab berdasarkan dalil Jawaban Termohon diatas. Prinsipnya bahwa segala tindakan Termohon pada saat menerbitkan Berita Acara

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tanggal 7 September 2020 yang menolak pendaftaran Pemohon untuk menjadi salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 telah sesuai dan berdasar peraturan perundang-undangan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Poso untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Apabila Bawaslu Kabupaten Poso berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P.1 s/d Bukti P.17

No	Nama Bukti	Keterangan
P.1	Berita Acara KPU Kabupaten Poso Tanggal 7 September 2020	
P.2	From B.1-KWK Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	
P.3	From B.1-KWK Partai Bekarya	
P.4	Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	
P.5	From B.1-KWK Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	
P.6	Surat KPU Republik Indonesia Nomor:7242/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020	
P.7	Surat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah UPT Laboratorium Kesehatan Nomor :104273/LHU/UPT.Labkes/o8/2020	

P.8	Surat Keputusan DPP Partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	
P.9	Surat Keputusan DPP Partai Berkarya	
P.10	Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	
P.11	Surat B.1 KWK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	
P.12	Surat Keputusan DPW Partai Bulan Bintang Sulawesi Tengah	
P.13	Dokumentasi Foto Pendaftaran Pemohon Sebagai Bakal Calon Bupati Poso di Kantor DPC Partai Hanura Kabupaten Poso	
P.14	Dokumentasi Foto Pemaparan Visi Misi Pemohon Di DPD Partai Hanura di Jakarta.	
P.15	Surat Tugas Tim PILKADA Pusat DPP Partai Hanura Nomor : 96/TPP/DPP-HANURA/III/2020.	
P.16	www.inilajsultra.com Kalo ada dukungan Ganda, KPU Buton Utara Akan Klarifikasi ke DPP Parpol.	
P.17	Contoh surat keterangan Dokter Hospital Siloam	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-18

No.	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Buku tamu pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso	

T-2	Daftar Registrasi Peserta Sosialisasi PKPU 5 Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tahun 2020	
T-3	Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso	
T-4	Pemberitahuan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Bakal	
T-5	Penjelasan Penundaan Tahapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020.	
T-6	Penjelasan Ketentuan Pasal 102 PKPU Nomor 3 Tahun 2017	
T-7	Tanda terima Pengembalian dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tanggal 7 September 2020 yang MENOLAK pendaftaran Pemohon untuk menjadi salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020	
T-8	Kronologi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Moh. Syarif Rum Machmoed & Vivi Baso Ali	

T-9	Tanda Terima Surat Penyerahan PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPC Partai HANURA Kabupaten Poso	
T-10	Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Gabungan Partai Politik [B-KWK] Untuk dr.Verna G.M. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos.	
T-11	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : 107/B.3/DPP-HANURA/VII/2020 tentang Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2020-2024 [B.1-KWK] untuk dr. Verna G.M Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos	
T-12	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA no : 560/B.2/DPP-HANURA/VII/2020 tentang KEPENGURUSAN PARTAI HANURA Kabupaten Poso masa bakti 2020-2024 Untuk dr. Verna G.M Inkiriwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos	
T-13	Keputusan KPU Kabupaten Poso No : 1168/PL.01.3/Kpt/7202/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso tahun 2019	

T-14	Vidieo / kaset Pendaftaran Mohamad Syarif Rum Machmoed tanggal 6 September 2020	
T-15	Vidieo / kaset Pendaftaran dr. Verna G.M Inkiwang dan M.Yasin Mangun, S.Sos tanggal 4 September 2020	
T-16	Surat Keterangan Istirahat Sakit dari Rumah Sakit MRCCC SILOAM & HOSPITASL Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso Atas Nama Bpk. Drs. Piet Inkiwang,MM	
T-17	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai DEMOKRAT No : 14/SK/DPP.PD/DPC/III/2017 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah periode 2016-2017	
T-18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

1. **Heles Y. Kapuy:**

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kronologis untuk memberikan dukungan sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin)
- Bahwa saksi untuk memberikan Rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pasangan calon Ari-Vivin telah mengikuti prosedur yang buat oleh DPP PDI-P lewat pendaftaran kemudian diproses melalui DPC PDI-P kemudian hasilnya dikirimkan kembali ke DPP PDI-P dan kembali memproses yang hasilnya DPP PDI-P

menyetujui dibuktikan dengan B.1-KWK yang di keluarkan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan sudah didaftarkan di KPU Kabupaten Poso ;

- Bahwa saksi ada Surat Keputusan dari DPP Pusat tentang kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ;
- Bahwa saksi PDI-P mempunyai 3 (tiga) kursi di DPRD ;
- Bahwa saksi tidak di ingat jumlah perolehan suara, hanya menyampaikan data perolehan suara ada di KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan ada prosedur yang dilakukan dalam Partai PDI-P dan melalui seleksi internal untuk memberikan dukungan kepada Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) serta saksi ikut mengantarkan dalam pendaftaran ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ada pertemuan Partai khusus untuk membicarakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon ;
- Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai PDI-P sekarang dan bukan Fredrik Torunde ;
- Bahwa saksi mengatakan ada SK terbaru tetapi tidak di bawa ;
- Bahwa saksi mengatakan PDI-P dan Partai Berkarya pernah melakukan komunikasi terkait dukungan Ari-Vivin ;
- Bahwa saksi mengatakan DPC Partai Hanura tidak hadir dalam mendaftarkan calon sampai batas waktu ;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 September 2020 sebelum pendaftaran pada malam hari datang ke rumah Bakal Calon Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed ;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui

2. Chesser P.A Rembang

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi untuk memperoleh persetujuan dari Partai Berkarya kepada Pasangan Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) menyampaikan Visi-Misi kepada DPP dan DPC kemudian DPP langsung memberikan Rekomendasi kepada pasangan Ari-Vivin ;
- Bahwa saksi Partai Berkarya memiliki 2 (dua) kursi di DPRD ;
- Bahwa saksi tidak di ingat jumlah perolehan suara, hanya menyampaikan data perolehan suara ada di KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi lupa jam berapa datang atau hadir di KPU untuk

mendampingi pendaftaran Bakal Calon Bupati 2020 Mohamad Syarif Rum Machmoed ;

- Bahwa saksi KPU Kabupaten Poso pernah melakukan sosialisasi syarat – syarat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi B.KWK ditandatangani Hanura, saksi tidak ingat model Format B.1-KWK ;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 September 2020 sebelum pendaftaran pada malam hari datang ke rumah Bakal Calon Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed ;
- Bahwa saksi mengatakan ada 2 Partai Politik yang bertanda tangan di B.1-KWK yakni PDI-P dan Partai Berkarya;
- Bahwa saksi tidak mengingat daftar lain dan tidak mengingat ada dicantumkan B.1-KWK dari Partai Hanura ;
- Bahwa saksi tidak mengingat logo dan nama yang bertanda tangan dari Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) datang ke sekretariat DPC untuk meminta dukungan Partai Berkarya ;
- Bahwa saksi mengatakan dalam proses dukungan DPC Partai Berkarya ada rapat internal dan dilanjutkan ke pengurus DPP di Provinsi ;
- Bahwa saksi mengatakan ada dukungan B.1-KWK Partai berkarya dan B.1-KWK Partai PDI-P ;
- Bahwa saksi mengatakan ada waktu 1 (satu) jam yang diberikan kepada Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) untuk menghadirkan DPC Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan hanya pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) datang ke KPU Kabupaten Poso ;

3. Amiruddin

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam proses untuk dikeluarkannya B.1-KWK dimulai dengan komunikasi dengan Mohamad Syarif Rum Machmoed kemudian DPC PKB melakukan pertemuan dengan DPP PKB untuk mendengarkan Visi-Misi Mohamad Syarif Rum Machmoed untuk maju sebagai Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati 2020 dan DPP menyetujui untuk membuat surat Rekomendasi B.1-KWK ;

- Bahwa saksi mengatakan tidak tidak mengikuti pendaftaran saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ari-Vivin ke KPU;

4. **Moh.Faizal**

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Rekomendasi yang dikeluarkan Partai PBB adalah usulan DPC PBB yang telah membangun komunikasi bersama pasangan Ari-Vivin dan DPC PBB bertemu dengan Ketua DPP PBB kemudian dikeluarkan Surat Keputusan untuk mendukung pasangan Ari-Vivin ;
- Bahwa saksi ada Surat Keputusan oleh DPP Provinsi yang dimasukkan pasca pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso 2020 Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) ;
- Bahwa saksi tidak ada kursi DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) ;
- Bahwa saksi adalah Ketua DPC dari Partai PBB yang dijabat sejak bulan agustus;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) KPU pernah melakukan sosialisasi terkait syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati ;

5. **David Lodewijk Setiawan Mogadi**

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi saat pendaftaran Pasangan Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) di KPU tanggal 6 September 2020 pada pukul 23.05 wita bersama dengan Partai pengusung PDI-P didampingi Ketua dan sekretaris, Partai Berkarya didampingi Ketua dan Sekretaris, dan Partai pendukung PKB dan PBB, ada kendala di KPU karena berdasarkan surat pemberitahuan kepada KPU pada pukul 20.00 wita, KPU hanya memperkenankan masuk berdasarkan nama yang ada dalam daftar yang dimasukkan di KPU oleh Saksi yakni Partai Pengusung PDI-P, Partai Berkarya dan Partai Hanura dan karena tidak tercantum nama pengurus Partai pendukung PKB dan PBB, petugas KPU Kabupaten Poso tidak memperkenankan masuk dalam ruangan Pendaftaran ;
- Bahwa saksi mengatakan 3 (tiga) kali meminta kepada petugas/staf KPU untuk mengizinkan Pengurus Partai Pendukung untuk masuk dalam

ruang pendaftaran, tetapi tetap tidakizinkan ;

- Bahwa saksi sebelum pendaftaran telah memasukkan surat daftar nama-nama ke KPU Kabupaten Poso dan ada pembicaraan atau deal pada saat itu dengan petugas/staf di KPU ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada surat terbaru yang berisi tentang perubahan daftar nama melainkan hanya berdasarkan surat pertama yang sudah pernah diberikan di KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi diizinkan masuk ruangan pendaftaran ;
- Bahwa saksi setelah diizinkan masuk saksi menyampaikan ada 5 (lima) Komisioner KPU dan di sisi kanan saksi ada dari pengawas Pemilihan yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Poso di dalam ruang Pendaftaran ;
- Bahwa saksi berada dalam ruangan pendaftaran sejak pukul 24.00 wita – 03.30 wita ;
- Bahwa saksi yang masuk dalam ruangan pendaftaran yaitu Mohamad Syarif Rum Machmoed (Ari), pengurus DPC Partai Berkarya Ketua Andy Abdi Nur Pagalai Wahid dan Chesser P.A Rembang serta Pengurus DPC Partai PDI-P Ketua Heles Y. Kapuy dan Abd. C Fauzi Latjare ;
- Bahwa saksi pengurus DPC dan DPP dari Partai Hanura tidak hadir mendaftarkan Bakal Calon Bupati Poso 2020 Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) ;
- Bahwa saksi Mohamad Syarif Rum Machmoed (Ari) tidak pernah menyampaikan kepada KPU atau memintakan untuk dapat mengizinkan pengurus Partai pendukung (PKB dan PBB) untuk masuk dalam ruang pendaftaran ;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Liaison Officer (L.O) adalah penghubung Bakal Pasangan Calon ;
- Bahwa saksi mengatakan B. KWK adalah syarat untuk pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU ;
- Bahwa saksi mengatakan Partai Hanura tidak bertanda tangan dan setelah pendaftaran syarat Pencalon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) ditolak yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi saat pembacaan Penolakan pendaftaran oleh Ketua KPU Kabupaten Poso di dengar oleh pengawas Pemilu yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mendapat mandat atau legitimasi dari Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) sebagai Tim penghubung (L.O) ;

- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan saat masuk ke KPU tidak izinkan oleh staf KPU (Jumirin) karena tidak tercantum dalam terdaftar nama dan yang boleh masuk hanya nama yang ada dalam daftar;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Ketua DPC Partai Hanura yakni Abram Darma Badilo, hanya konfirmasi lewat telephone pukul 16.30 wita serta tidak bisa hadir pada tanggal 6 September 2020 ;
- Bahwa saksi menyampaikan ada B.KWK dari Partai Hanura yang dimasukkan dalam pendaftaran oleh Bakal Pasangan Calon Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed ;
- Bahwa saksi tidak ada B.1-KWK yang ditanda tangani oleh DPC dan PDD Partai Hanura ;
- Bahwa saksi pengurus DPC dan DPP Partai PBB tidak bertanda tangan di B.KWK ;
- Bahwa saksi pengurus DPC dan DPP Partai PKB tidak bertanda tangan di B.KWK ;
- Bahwa saksi bertugas mengurus administrasi ;
- Bahwa saksi mengatakan Partai PDI-P, Partai Berkarya dan Partai Hanura ada B.1-KWK sedangkan Partai PBB dan PKB hanya surat dukungan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada B.1-KWK Partai Hanura kepada Pasangan Calon Verna – Yasin ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengkonfirmasi kepada Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd tentang adanya B.1-KWK Partai Hanura kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Verna – Yasin ;
- Bahwa saksi mengatakan pernah berkomunikasi dengan DPC Partai Hanura terkait dukungan B.1-KWK dan belum ada pencabutan dukungan kepada Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd oleh Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan ada upaya dan konfirmasi dari Bakal Pasangan Calon dan di backup oleh Kuasa Hukum Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd kepada Partai Hanura ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Abram Darma Badilo pukul 05.00 wita sampai 06.00 wita menyampaikan untuk hadir mendampingi pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Bahwa saksi saksi pada tanggal 6 September 2020 sebelum pendaftaran pada malam hari

datang ke rumah Bakal Calon Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd tetapi Abram Darma Badilo menyampaikan jangankan bertanda tangan hadir pun saya tidak karena takut di penjara dan kalau ada Rekomendasi Hanura diberikan secara berjenjang itu saja ;

b) Ahli **Nanawi Sang Kilat**

Bahwa Ahli memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli menjelaskan apa itu pendaftaran Apa itu verifikasi, dan apa itu penetapan, dalam mekanisme ada disebut dengan daftar ada yang disebut dengan pendaftaran, pendaftaran itu adalah sekelompok orang yang mendaftarkan dirinya dalam pemilihan dan dipilih misalnya dalam Pemilihan Legislatif yang didaftarkan sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang ;
- Bahwa Ahli menjelaskan biasanya pendaftaran itu disesuaikan dengan waktu dari dimulai dan batas akhirnya , Seumpamanya batas akhirnya tanggal 6 september 2020 Pukul 11.59 wita, Pendaftaran itu tidak bisa dikatakan terlambat karena dalam etape pertama itu sudah bisa dilalui dan karena ada etape selanjutnya yaitu verifikasi, verifikasi nantinya akan menentukan bisa lolos atau tidak dan kalau ternyata ada permasalahan dalam pendaftaran itu diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan secara sepihak itu harus diklarifikasi oleh yang memberikan Rekomendasi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan orang yang menverifikasi harus memastikan betul terhadap dukungan yang diberikan misalnya karena ada dukungan yang ganda, cara verifikasinya yang pertama dilihat dulu apakah Rekomendasi itu dikeluarkan oleh badan yang sama ;
- Bahwa Ahli menjelaskan mana yang lebih dahulu dan mana yang kebelakangan, kita melihat ada Rekomendasi yang dikeluarkan misalnya tanggal 1 dan tanggal 30 dari Partai yang sama yaitu dari DPP bagaimana dengan Keputusan yang 1 dengan Keputusan yang dikeluarkan tanggal 30 misalnya tanggal 1 dan tanggal 30 bunyinya sama itu bisa akan menjadi masalah seharusnya Rekomendasi yang dikeluarkan tanggal 1 dan tanggal 30 harus berbeda bunyinya atau isinya bahwa Keputusan 1 tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Keputusan ini;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika dalam masa pendaftaran ada ditemukan Partai Politik memberikan dukungan sama pada pasangan calon penyelenggara harus mengklarifikasi dan tidak boleh sepihak harus kepada yang mengeluarkan Keputusan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bentuk verifikasi terhadap administrasi harus jika ditemukan sama dalam yang bertanda tangan harus melihat mana dukungan yang terbit terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika terjadi dukungan ganda dari Partai Politik, maka harus pengurus setingkat atasnya yang harus mewakili ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika dalam Tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak ada masa verifikasi maka syarat Pencalonan dan syarat Calon yang tidak lengkap langsung di tolak ;
- Bahwa Ahli menjelaskan proses verifikasi kebenaran dukungan, masa DPP yang harus membuat pernyataan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Tahapan pemeriksaan berkas pendaftaran harus disinkronisasi dengan peraturan – peraturan yang ada ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa wajib itu harus terpenuhi tidak boleh tidak artinya harus dipenuhi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuatu yang peraturan bersifat absolut harus dipenuhi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalau dalam peraturan pengurus Partai Politik harus mendampingi mendaftarkan tetapi tidak di dampingi maka harus ada verifikasi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat dari Hukum Administrasi Negara harus tertulis dan kalau tidak ada pembatalan selanjutnya harus ada verifikasi ;
- Bahwa Ahli dalam kasus dukungan ganda Partai kepada Bakal Pasangan Calon, maka wajib bagi penyelenggara pemilu yang menanyakan ke DPP secara tertulis sehingga akan di buat Keputusan atau Jawaban yang tertulis ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam masa pendaftaran harus mengecek keabsahan syarat dan persyaratan belum bisa langsung pengambilan Keputusan maka tetap harus di verifikasi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan masa pendaftaran limit waktu mulai dari tanggal 4 s/d 6 september pukul 24.00 wita maka itu yang berlaku masa pendaftaran

ditutup, selanjutnya verifikasi jika tidak di sebutkan jam kerja maka yang diberlakukan mengikut jam kerja umum ;

- Bahwa Ahli menjelaskan kalau dalam peraturan dalam pendaftaran sebagai Bakal Calon kandidat, harus di dampingi Ketua atau sekretaris, maka nomenklaturnya tidak bisa digantikan dengan wakil Ketua atau tidak bisa ada mandate ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada dokumen persyaratan pencalonan pendaftaran yang harus ditandatangani tetapi tidak di tanda tangani itu cacat dan tidak bisa di gunakan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika dalam peraturan ada kalimat wajib hadir dalam mendampingi dan mendaftarkan kandidat, maka itu wajib dan jika sakit harus ada keterangan dari yang yang menanda tangani dukungan atau berwenang ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika dalam undang-undang tidak diatur maka berlaku peraturan di bawahnya ;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Partai pengusung tidak hadir harus di buktikan dengan surat dari instansi yang berwenang dan kandidat bisa mempersalahkan ke Partai, maka untuk memastikan hal tersebut harus melalui verifikasi ;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. **Saksi**

1. **Andrio Purnawan**

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mulai dari hari pertama tanggal 4 September 2020 sampai terakhir tanggal 6 September 2020 bertugas sebagai petugas registrasi daftar nama – nama sesuai surat dari pendaftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi mengatakan Bakal Pasangan Calon Bupati yang mendaftar di KPU Kabupaten Poso pada tanggal 4 september 2020 adalah pasangan Verna – Yasin, pada tanggal 5 september 2020 pasangan Darmin – Amjad dan Samsuri – Tony serta pada tanggal 6 september 2020 Pasangan Calon Ari – Vivin ;
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin di dampingi Tim ;

- Bahwa saksi bertugas untuk membacakan nama – nama yang diterima dari Kasubag Teknis Jumirin ;
- Bahwa saksi mengatakan ketika rombongan pendaftar tiba di KPU berhenti di depan petugas keamanan dan saksi memanggil nama – nama peserta yang hadir satu persatu berdasarkan daftar nama – nama ;
- Bahwa saksi mengatakan yang memberikan ID Card adalah Kasubag Teknis kepada nama – nama yang berdasarkan daftar nama - nama ;
- Bahwa saksi mengatakan pada pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hari ke dua adalah Darmin – Amjad ada daftar nama – nama dan orang yang ada dalam daftar tersebut hadir semua ;
- Bahwa saksi mengatakan pada pendaftaran hari ke tiga pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hari ke dua adalah Ari - Vivin ada daftar nama – nama dan orang yang ada dalam daftar tersebut tetapi tidak hadir semua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Partai Politik dari daftar nama – nama pada hari pertama pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin ;
- Bahwa saksi mengatakan di hari ketiga pengurus Partai Hanura dan sekjen Partai PPP atas nama Nambrud Mado tidak hadir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin ;
- Bahwa saksi mengatakan pada hari ketiga tanggal 6 september 2020 saat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) datang di KPU Kabupaten Poso saksi yang memanggil Mohamad Syarif Rum Machmoed (Ari) sesuai daftar nama yang diserahkan Bakal Pasangan Calon ;
- Bahwa saksi menggunakan jaket berwarna coklat dan mengingat rombongan Mohamad Syarif Rum Machmoed (Ari) ketika tiba kantor di KPU Kabupaten Poso mengucapkan kalimat "Merdeka" ;
- Bahwa saksi saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin mengatakan terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) nama - nama dalam daftar nama yang dipanggil saat administrasi pintu pertama dan tidak tercantum nama Piet Inkiriwang ;
- Bahwa saksi mengatakan nama – nama yang dipanggil berdasarkan daftar nama selalu di konfirmasi dengan Jumirin sebagai Kasubag Tekhnis ;
- Bahwa saksi mengatakan ketika hari pertama pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin tidak ada

permintaan kepada orang – orang yang dipanggil dalam daftar nama untuk menunjukkan identitas (KTP) ;

- Bahwa saksi hanya memegang lembar ke 2 (dua) daftar nama dari Pasangan calon Ari – Vivin dan tidak ada nama Zulkarnain dan David Mogadi ;

2. Darmawanto Tonipa

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas di bagian Registrasi mulai dari hari pertama tanggal 4 September 2020 sampai terakhir tanggal 6 September 2020 ;
- Bahwa saksi mengatakan yang telah di berikan ID Card diregister kemudian masuk dalam ruang pendaftaran ;
- Bahwa saksi mengatakan pada pendaftaran hari ke tiga pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hari ke dua adalah Ari - Vivin ada daftar nama – nama dan orang yang ada dalam daftar tersebut tetapi tidak hadir semua ;
- Bahwa yang membantu saksi dalam melaksanakan tugas pada proses administrasi pendaftaran berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ada staf perempuan ;
- Bahwa saksi meregistrasi nama – nama orang yang telah disetujui Jumirin dengan diberikan ID Card ;
- Bahwa saksi mengatakan tugas administrasi setelah nama dibacakan orang – orang mengisi buku tamu ;
- Bahwa saksi mengatakan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin yang hadir pengurus dari Partai PDI-P tetapi tidak pengurus Partai PPP dan Hanura tidak hadir ;
- Bahwa saksi mengatakan hanya membaca lampiran ke 2 (dua) dari daftar nama dan tidak melihat nama Zulkarnain dan David ;
- Bahwa saksi hanya mencocokkan nama orang yang ada di ID Card ;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengantarkan dalam pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin ada pengurus PDI-P menggunakan atribut PDI-P dan Partai Berkarya karena saksi mengenal Ketuanya ;
- Bahwa saksi mengatakan sebagian orang yang ada dalam daftar nama-nama tidak hadir pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada nama David Mogadi dalam daftar

nama saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin, dan tidak mengetahui David Mogadi sebagai L.O ;

- Bahwa saksi adalah staf teknis di KPU dan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tugaskan sebagai petugas registrasi ;
- Bahwa saksi mengatakan buku tamu saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati itu juga sebagai buku register, berbeda dengan buku tamu biasa ;
- Bahwa saksi mengatakan pukul 23.20 wita Mohamad Syarif Rum Machmoed yang mengisi register buku tamu ;

3. Abdullah M. Irsad

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi berada dalam ruang pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati bersama dengan Komisioner KPU, Pengawas Pemilihan (Bawaslu Kabupaten Poso) dan pihak keamanan ;
- Bahwa saksi pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Verna – Yasin tidak mengenal semua orang yang ada dalam daftar nama- nama tetapi semuanya hadir ;
- Bahwa saksi pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Darmin - Amjad lengkap semuanya dan hadir sesuai daftar nama- nama ;
- Bahwa saksi pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Samsuri - Tony lengkap semuanya dan hadir sesuai daftar nama- nama ;
- Bahwa saksi pada pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Ari - Vivin yang hadir dari Partai PDI-P menggunakan atribut Partai dan Partai Berkarya menggunakan atribut Partai dan David Mogadi ;
- Bahwa saksi mengatakan pengurus Partai Hanura tidak hadir dan pengurus Partai Berkarya mengatakan informasi pengurus Partai Hanura masih dalam perjalanan menuju KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan 3 (tiga) kali konfirmasi lewat telephone kepada pengurus Hanura dan KPU memeberika waktu menunggu selama 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi dalam proses pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sejak hari pertama pendaftaran tanggal 4 sepetember 2020

sampai hari ketiga tanggal 6 september 2020 bertugas sebagai operator yang membuat berita acara dari hasil pemeriksaan syarat calon dan syarat pencalonan yang telah di periksa oleh Komisioner KPU Kabupaten Poso ;

- Bahwa saksi ketika membuat berita acara berkas pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Varna –Yasin melihat daftar ada nama Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan atas hasil pemeriksaan berkas syarat calon dan syarat pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Varna –Yasin setelah pleno Komisioner KPU Kabupaten Poso, pasangan Verna – Yasin di terima ;
- Bahwa saksi mengatakan dalam pembuatan berita acara pada hari ketiga tanggal 6 september 2020 ketika pendaftaran pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Ari – Vivin dukungan model B.1-KWK dan B.KWK dari Partai Hanura dan Partai PPP tidak di tandatangani ;
- Bahwa saksi menyampaikan dokumen dan berkas pendaftaran syarat Calon dan syarat Pencalonan yang dibacakan Komisioner KPU Kabupaten Poso lengkap dari hard dan soft copy ;
- Bahwa saksi mengatakan KPU telah melaksanakan rapat persiapan 1 (satu) hari sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi mengatakan L.O Verna – Yasin menyerahkan berkas pendaftaran dalam bentuk Soft dan hard copy kemudian di dokumen yang dibacakan ditampilkan melalui layar infocus ;
- Bahwa saksi sebelumnya mengatakan tidak melihat nama Piet Inkiriwang dalam B.1-KWK ;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan ada nama Piet Inkiriwang ;
- Bahwa saksi bertugas menerima hasil dari Komisioner KPU untuk di buatkan berita acara ;
- Bahwa saksi mengatakan soft copy yang diserahkan Komisioner berbentuk piringan CD yang berisikan foto dan Flashdisk yang berisikan syarat calon dan syarat pencalonan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi mengatakan hard dan soft copy dari berkas selalu sama dan cocok ;
- Bahwa saksi dalam tugas keseharian sebagai operator SILON di divisi Tekhnis KPU Kabupaten Poso ;

- Bahwa saksi mengatakan tidak menerima soft copy dari berkas syarat calon dan syarat pencalonan Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali. S.Pd (Ari-Vivin) hanya dalam bentuk Hard copy yang diberikan oleh Komisioner KPU ;
- Bahwa saksi selalu menampilkan data soft copy termasuk surat sakit Piet Inkiriwang dilayar infocus dan surat sakit Piet Inkiriwang ada dalam soft copy pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna - Yasin ;
- Bahwa saksi mengatakan surat sakit bukan bagian dari syarat pencalonan dan syarat calon ;
- Bahwa saksi menyampaikan yang membawa surat Sakit Piet Inkiriwang adalah Iskandar Lamuka ;
- Bahwa saksi mengatakan semua kegiatan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ada video rekamannya ;
- Bahwa saksi bertugas mengetik isi berita acara pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi Menjelaskan SILON terkait dokumen syarat calon dan syarat pencalonan sampai nomor urut sedangkan SIPOL berisi Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik ;
- Bahwa saksi mengatakan data di SILON ada yang diterima dan ada juga yang ditolak ;
- Bahwa saksi mengatakan di SILON di masukkan juga berita acara penolakan
- Bahwa saksi mengatakan jika data sudah diterima itu yang di masukkan dalam SILON dan tidak bisa di akses umum ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kegiatan simulasi teknis tentang antisipasi jika dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ada Partai Politik yang memberikan dukungan ganda ;

4. Jumirin Saypuddin

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di buka tanggal 4 s/d 6 September 2020, pendaftaran hari pertama tanggal 4 mulai pukul 08.00 wita s/d 16.00 wita dan hari kedua tanggal 5 mulai pukul 08.00 wita s/d 16.00 wita dan hari ke tiga mulai pukul 08.00 wita s/d 24.00 wita;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Pertama pendaftaran yaitu dari

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin ;

- Bahwa saksi bertugas di pintu depan ruang pendaftaran untuk mengecek/memastikan daftar nama – nama sesuai dengan surat yang masuk dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa saksi yang hadir dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Verna – Yasin dari Partai pengusung yakni Ketua dan Sekretaris ditambah Liaison officer (L.O) dikalikan 2 (dua) sesuai dengan kesepakatan Partai Politik dan proses pendaftaran disaksikan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Poso);
- Bahwa saksi mengatakan orang yang masuk dalam ruangan pendaftaran dibatasi dan pasangan calon memasukkan daftar nama yang akan masuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ;
- Bahwa saksi dibantu staf untuk memanggil nama – nama yang akan masuk dan staf lain memberikan ID Card ;
- Bahwa saksi mengatakan Pasangan Calon Verna – Yasin didampingi oleh Ellen Ester Pelealu, Nilawati Lukman, Abram Darma Badilo, Samuel Munda, Sony Kapito, Iskandar Lamuka, Muhaimin dan Kristian Budi dan Tim pemenangan ;
- Bahwa saksi mengatakan nama- nama dari Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim yang datang saat pendafaran di KPU, nama – nama mereka di panggil satu persatu sesuai daftar nama ;
- Bahwa saksi mengatakan saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Verna -Yasin dalam berkas pendaftaran ada nama Partai Hanura dan hadir serta mengisi daftar hadir ;
- Bahwa saksi mengatakan dari pengurus Partai Hanura ada Abram Darma Badilo dan Andi Hamzah ;
- Bahwa saksi mengatakan saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin ada nama Abram Darma Badilo dan Andi Hamzah ada dalam daftar dukungan, tetapi tidak hadir ;
- Bahwa saksi mengatakan ada orang yang keberatan karena tidak di izinkan masuk dalam ruang pendaftaran kemudian menyampaikan sebagai L.O atas nama David Mogadi dan saksi mengetahui David Mogadi selama ini adalah awak media;
- Bahwa saksi mengatakan David Mogadi/L.O bertemu dengan Ketua KPU baru di izinkan masuk ruang pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya memberikan ID Card ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui jabatan Ellen Ester Pelealu

di kepengurusan Partai Demokrat ;

- Bahwa saksi mengatakan Surat Keputusan kepengurusan Partai ada di SIPOL dan bisa di buka ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat siapa yang bertanda tangan di B.1-KWK Partai Demokrat;
- Bahwa saksi mengatakan yang bertanda tangan di Surat Keputusan berdasarkan bukti Piet Inkiriwang jabatan Ketua;
- Bahwa saksi mengatakan apabila Ketua berhalangan dapat diwakili ;
- Bahwa saksi mengatakan lupa surat mandat tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal orang yang ada dalam daftar nama- nama yang diserahkan pasangan calon Verna – Yasin ke KPU dan saksi mengatakan Ellen Ester Pelealu pernah ke Kantor KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal orang – orang yang dipanggil dalam daftar nama ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa identitas (KTP) orang yang ada dalam daftar nama – nama yang hadir mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Verna – Yasin di KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan ada surat sakit dari Piet Inkiriwang ;
- Bahwa saksi mengatakan Iskandar lamuka yang membawa surat keterangan sakit dari Piet Inkiriwang ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat surat keterangan sakit saat pemeriksaan, hanya saksi mengatakan ada dalam berkas ;
- Bahwa saksi berada diluar saat verifikasi berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin ;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang pembentukan Pokja Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ketua Partai PBB ;
- Bahwa saksi mengatakan menghalangi 1 (satu) orang untuk masuk dalam ruang pendaftaran atas nama David Mogadi karena tidak ada dalam daftar nama saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari –Vivin ;
- Bahwa saksi baru mengetahui David Mogadi adalah L.O dari Pasangan Calon Ari – Vivin yang saksi ketahui adalah sebagai awak media ;
- Bahwa saksi mengatakan ketika L.O Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari –Vivin tidak di izinkan masuk sempat terjadi ribut dihalaman luar kantor KPU, tetapi setelah dikoordinasi dengan Ketua KPU kemudian di izinkan masuk dalam ruangan pendaftaran ;

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari –Vivin tidak ada daftar nama baru yang dimasukkan ;
- Bahwa saksi tidak mengingat soal Pokja mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi dari tanggal 4 sampai 6 september 2020 bertugas menginput helpdesk pencalonan pendaftaran yakni syarat calon dan syarat pencalonan lengkap atau tidak B.1-KWK dan B.KWK dan membuat Berita acara tentang lengkap atau tidak lengkap ;
- Bahwa saksi mengatakan pengurus Partai PDI-P dan Pengurus Partai Berkarya hadir mengantarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari –Vivin dan masuk dalam ruang pendaftaran;
- Bahwa saksi mengatakan dokumen pendaftaran heard copy dan soft copy harus diperlihatkan dan di tampilkan di infocus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat keterangan sakit adalah bagian dari syarat calon atau syarat pencalonan ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat surat yang ditanda tangani oleh David Mogadi saat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin dan karena dalam daftar tidak menjelaskan tugas David Mogadi sebagai L.O ;
- Bahwa saksi bahwa daftar nama – nama yang dibuat oleh David Mogadi dibacakan;

5. Muhammad Fahrul

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Kabag Hukum sejak tahun 2017 di kantor KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi bertugas mendampingi Komisioner KPU untuk mengecek syarat pencalonan B.KWK dan B.1-KWK untuk di upload di SIPOL ;
- Bahwa saksi bertugas selama 3 (tiga) hari masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon di KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan dalam ruangan pendaftaran telah tersedia tempat penerimaan berkas pasangan calon dan dalam ruangan pendaftaran ada Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Poso) ;
- Bahwa saksi mengatakan selesai sholat jumat pasangan calon Verna – Yasin datang ke KPU Kabupaten Poso, setelah masuk ruang mengisi absen kemudian masuk ruang pendaftaran ;

- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Verna – Yasin didampingi oleh pengurus Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai PAN dan Partai Perindo ;
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya mengupload pendaftaran di SIPOL ;
- Bahwa saksi mengatakan Surat Keputusan yang dilihat di SIPOL dan yang dibekas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin tidak berbeda ;
- Bahwa saksi mengatakan Komisioner KPU Taufik Hidayat memerintahkan untuk membacakan syarat pencalonan dan model B.KWK dan B.1-KWK berkas pendaftaran ;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pendaftaran Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Poso) meminta untuk memperlihatkan berkas pendaftaran dan kemudian ditanda tangani serta di cap oleh Taufik Hidayat ;
- Bahwa saksi mengatakan Bakal Pasangan Calon Darmin – Amjad mendaftar di KPU Kabupaten Poso pada tanggal 5 September 2020 didampingi oleh pengurus Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKS dan Partai PPP dan Partai Gerindra ;
- Bahwa saksi mengatakan proses pendaftaran Darmin – Amjad sama dengan proses penerimaan Verna – Yasin demikian dengan Pasangan Calon Perseorangan Samsuri – Tony sama prosesnya ;
- Bahwa saksi mengatakan pendaftaran hari ke tiga tanggal 6 september 2020 Pasangan Calon Ari – Vivin pada pukul 23.30 wita sempat tertunda sampai pukul 01.00 wita ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pengurus Partai Hanura Abram Darma Badilo dan Andi Hamzah hadir mengantar dan mendaftarkan Pasangan Calon Verna – Yasin di KPU Kabupaten Poso ;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir dari Partai Hanura sesuai dengan Surat Keputusan yang di upload di SIPOL demikian dengan Partai yang lain sama dengan nama pengurus yang ada di surat Keputusan ;
- Bahwa saksi mengatakan dalam verifikasi berkas pendaftaran Verna – Yasin ada B.1-KWK dan ditandatangani DPP Hanura kemudian diperlihatkan dan semua ditanda tangani ;
- Bahwa saksi mengatakan ada surat Keputusan dari Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd (Ari-Vivin) mendaftar di KPU Kabupaten Poso tanggal 6 september 2020 pada pukul 23.30 wita ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sesuai B.KWK Partai PDI-P, Partai

Hanura Partai PPP dan Pasangan calon Ari – Vivin belum bertanda tangan ;

- Bahwa saksi mengatakan Surat Keputusan DPP tentang kepengurusan Daerah Partai Hanura dan Partai PPP tidak ada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Ari – Vivin ;
- Bahwa saksi mengatakan saat pendaftaran ada dokumentasi KPU dan ada live streaming facebook (FB) untuk dapat di lihat oleh masing – masing pendukung karena covid – 19 ;
- Bahwa saksi mengatakan Ketua Partai Berkarya pada pukul 24.00 meminta dispensasi 1 (satu) jam untuk menghadirkan pengurus Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan Partai PPP sesuai surat akan diwakili oleh pengurus Provinsi Nambrud Mado tetapi tidak hadir ;
- Bahwa saksi mengatakan daftar nama – nama sebagai L.O tidak ada ;
- Bahwa ada yang menyampaikan ada permintaan untuk masuk yang mengatakan dirinya L.O dan di persilahkan untuk masuk ruang pendaftaran ;
- Bahwa saksi mengatakan Surat Keputusan Partai Politik di upload sendiri oleh Partai Politik SIPOL ;
- Bahwa saksi mengatakan surat Keputusan yang di Upload Partai Politik di SIPOL adalah SK pengurus semua tingkatan ;
- Bahwa saksi mengatakan B.KWK Partai Hanura ditandatangani Abram Darma Badilo dan Andi Hamzah dan sesuai daftar Surat Keputusan yang ada di SIPOL ;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Verna – Yasin pada tanggal 4 september 2020 lebih dahulu di daftarkan oleh Partai Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan Pengawas Pemilu Ketua Bawaslu Kabupaten Poso Abdul Malik Saleh dan Helmi Mongi meminta kepada KPU untuk menunjukkan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon ;
- Bahwa saksi mengatakan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Poso) menyaksikan saat di tampilkan dan mendengar saat di bacakan berkas pasangan calon yang mendaftar ;
- Bahwa saksi mengatakan B.KWK Partai Hanura dalam berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Verna – Yasin ditanda tangani sedangkan B.KWK Partai Hanura dalam berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Ari - Vivin tidak ditanda tangani ;
- Bahwa saksi mengatakan surat Keputusan Partai Politik yang di upload

di SIPOL sesuai dengan yang didaftar ;

- Bahwa saksi mengatakan syarat mutlak pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah B.KWK dan B.1-KWK syarat mutlak ;
- Bahwa saksi mengatakan B.KWK dan B.1-KWK ada atau tidak tetap dilakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon ;
- Bahwa saksi mengatakan B.1- KWK tidak bisa di perbaiki ;
- Bahwa saksi mengatakan ijazah dapat di lengkapi atau diperbaiki dalam masa pendaftaran;
- Bahwa saksi mengatakan berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati langsung di verifikasi faktual saat diantar ;
- Bahwa saksi mengatakan sejak pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mulai tanggal 4 s/d 6 september 2020 posisi saat bertugas berada di samping Komisioner KPU Taufik Hidayat ;
- Bahwa saksi mengecek dan mencatat Surat Keputusan pengurus Partai Politik di SIPOL dan memantau jika ada perubahan Surat Keputusan Partai Politik ;
- Bahwa saksi mengatakan yang bertanda tangan di B.1-KWK Partai Demokrat tidak hadir dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Verna – Yasin ;
- Bahwa saksi mengatakan dalam prosedur standar Surat Keputusan yang dikirim Partai Politik di SIPOL di download dan dicocokkan pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta B.KWK dan B.1-KWK ;
- Bahwa saksi sudah menangani SIPOL sejak lama dan mengatakan bisa memastikan orang – orang yang ada dalam SK ;
- Bahwa saksi mengatakan untuk mengecek identitas harus berdasarkan KTP bukan berdasarkan kenal orang atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengecek Identitas (KTP) dari orang- orang yang hadir mendaftarkan Verna – Yasin tetapi hanya berdasar kan daftar nama ;
- Bahwa saksi mengatakan data Surat Keputusan Partai PDI-P Ketua atas nama Heles Y. Kapuy dan sekretaris Fauzi Latjare ;
- Bahwa saksi mengatakan tentang ada peraturan yang mengatur jika ada pasangan calon yang di dukung oleh 2 (dua) Partai Politik, tetapi tidak begitu hafal bunyi pasalnya ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada brifing mengenai antisipasi jika ada pasangan calon yang di dukung oleh 2 (dua) Partai Politik ;
- Bahwa saksi mengatakan pengambil Keputusan terima atau tolak berkas

pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Komisioner KPU ;

- Bahwa saksi hanya membaca juknis Kampanye sesuai bidangnya ;
- Bahwa saksi mengatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin memiliki B.KWK dan B.1-KWK dari Partai Hanura, Partai PDI-P dan Partai Berkarya ;
- Bahwa saksi mengatakan jika pengurus DPC atau DPP Partai Hanura tiba – tiba hadir saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin Keputusannya ada di Komisioner KPU ;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir ketika mendaftarkan Verna – Yasin hanya wakil Ketua DPC Partai Demokrat dan tidak mengetahui tentang surat delegasi ;
- Bahwa saksi mengatakan dalam SIPOL Surat Keputusan kepengurusan Partai Politik Hanura sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan sampai terakhir hari kamis ;
- Bahwa saksi mengatakan surat Keputusan Partai Hanura yang lama di tanda tangani oleh pengurus Pusat dan yang terbaru di tanda tangani oleh pengurus Provinsi ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat komposisi kepengurusan Partai Politik Hanura ;
- Bahwa saksi mengatakan yang menginput SIPOL Partai Politik dari Pusat yaitu DPP Partai Politik ;
- Bahwa saksi mengatakan dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin di B.KWK Partai Hanura dan berdasarkan Berita Acara tidak lengkap ;
- Bahwa saksi mengatakan secara dokumen B.KWK dukungan Partai Politik Hanura lengkap tetapi tidak hadir mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin ;
- Bahwa saksi mengatakan berkas pendaftaran syarat calon dan syarat pencalonan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ari – Vivin tidak di tanda tangani sehingga di nyatakan tidak lengkap ;
- Bahwa saksi mengatakan persyaratan yang harus di bawa pada saat pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah syarat pencalonan dan syarat calon ;
- Bahwa saksi mengatakan 3 (tiga) syarat yang harus lengkap dan harus ada yakni B.1-KWK, B.KWK dan Surat Keputusan dari Partai Politik ;
- Bahwa saksi mengatakan Tahapan dalam pengecekan keabsahan dokumen syarat pencalonan pada saat pendaftaran ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengecek keaslian dukungan B.1-KWK ;
- Bahwa saksi mengatakan verifikasi administrasi di periksa ketika berkas pendaftaran diterima ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak Sah jika dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak di tanda tangani ;

6. Naharuddin

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa saksi menjelaskan dalam peraturan syarat calon dan syarat pencalonan itu akumulatif bukan alternatif ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang punya hak terhadap B.1-KWK adalah DPP selanjutnya itu menjadi syarat kewenangan ;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat syarat calon dan syarat pencalonan harus mutlak, semua dokumen harus lengkap jika tidak ada salah satunya maka harus di tolak ;
- Bahwa saksi menjelaskan Parati yang sudah mendaftarkan calon tidak bisa menarik dukungan kembali ;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon persyaratan yang wajib yakni B.-KWK, B.KWK dan Surat Keputusan Partai Politik ;
- Bahwa saksi menjelaskan DPC Partai wajib hadir dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon ;
- Bahwa saksi menjelaskan surat pencalonan perlu diteliti apakah sesuai dan apakah sudah ditanda tangani oleh pengurus DPP ;
- Bahwa saksi menjelaskan Ketua dari Partai Politik pendukung tidak hadir maka dalam pendaftaran di tolak ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat keterangan sakit Ketua Partai Politik tidak dituangkan dalam berita acara persyaratan kandidat ;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau Ketua dari Partai Politik pendukung tidak hadir maka dalam pendaftaran bisa dibuatkan surat mandat

yang dibuat oleh Ketua dan harus disampaikan ke KPU agar sah yang datang mendaftarkan;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam pencabutan dukungan Partai Politik ke Kandidat yaitu orang yang belum ditetapkan sebagai calon ;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon ;
- Bahwa saksi menjelaskan pengurus Partai Politik harus diklarifikasi di SiPOL kalau tidak sesuai nama yang tertera harus diminta surat keterangan ;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam undang – undang disebutkan calon itu harus di setuju oleh DPP dalam B.1-KWK dan Surat Keputusan harus dimuat di SIPOK untuk dicocokkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam dalam dukungan ganda masing – masing pasangan calon memiliki B.1-KWK maka KPU menerima siapa yang terlebih mendaftarkan diri ;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses penerimaan Pendaftaran harus memeriksa kelengkapan berkas dan tanda tangan dan mengecek kepengurusan Partai di SIPOK ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Partai Politik yang sudah mendaftarkan pasangan calon dilarang menarik dukungannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan Bakal Calon adalah orang yang madaftarkan diri di KPU sedangkan calon adalah orang yang telah terdaftar sebagai calon dan telah sah;
- Bahwa calon menjelaskan dokumen B.1-KWK yang sah harus ada tanda tangan basah Ketua Partai dan harus ada materai ;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dasar Hukum.

Bahwa Undang-Undang dasar 1945 Telah Menjelaskan secara terang Benderang tentang Hak Konstitusional Warga negara yaitu salah satunya adalah Hak Untuk Di Pilih dan Berpartisipasi dalam Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pasal 28 C (2) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta sama dihadapan hukum. (3) setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa hak Konstitusional warga negara yang dijamin oleh konsitusi Undang-undang dasar 1945, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Namun pelaksanaannya lagi-lagi masih menyisakan banyak celah dalam pemenuhan hak Konstitusional tersebut sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dalam Perkara ini.

Bahwa Intisari dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan pada -asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil., dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan kedua dalam pasal 40 ayat (1) disebutkan :Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan perwakilan rakyat daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso adalah Penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang pada dasarnya harus dan wajib "Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil dan Setara" (Pasal 20).

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Poso adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di wilayah

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 94 , 1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Bahwa dasar Hukum dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Poso dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Secara tegas menyebut musyawarah mufakat sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa. Hal ini dapat kita temukan dalam Bab II mengenai Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa peraturan BAWASLU Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota. Pasal 9 Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 10 (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap Keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Tanggapan Pemohon Atas Jawaban Termohon

Bahwa Model B.1 KWK telah terpenuhi yakni 6 (Enam) Kursi Di DPRD Kabupaten Poso. yaitu 3 (Tiga) Kursi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 2 (dua) Kursi dari Partai Berkarya dan 1 (satu) Kursi dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan walikota

dan wakil walikota menjadi undang-undang dalam pasal 40 ayat (1), PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1469/PL.02.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 Tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Bahwa Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik yang mengusung Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso adalah sesuai dengan PKPU Nomor 1 tahun 2020 pasal 40 ayat (1) dan Putusan KPU Kabupaten Poso nomor 1469/PL.02.2-kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Poso, Yaitu 30 (tiga Puluh) kursi;

Jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas ditentukan dengan perhitungan $20\% \times 30 = 6$ Kursi;




No	Nama Partai	Suara Sah	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	11.120	3 (Tiga)
2	Partai Berkarya	6.997	2 (Dua)
3	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	6.694	1 (Satu)
Jumlah Total		24.811	6 (Enam)

Perhitungan diatas sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Poso Melalui Berita acara Nomor:1167/PL.01.3-BA/7202/KPU.KAB/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Poso Pemilihan Umum tahun 2019.(Bukti P-2 s/d P-5).

Bahwa syarat utama dari Pemohon telah memenuhi syarat sebagai mana yang di tetapkan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon menganggap Termohon Tidak Netral dapat dibuktikan dengan Fakta Persidangan yang terungkap dimana Saksi dari Pemohon Mengungkapkan

Bahwa Pasangan calon yang mendaftar pada tanggal 4 september 2020 tidak didampingi Oleh salah satu Ketua Partai dan Ketua Partai tersebut tidak memandatkan kehadirannya kepada pengurus lainnya dan ini sangat bertentangan dengan keterangan dari Saksi Termohon yaitu bapak NAHAR,SH yang menjelaskan jika salah satu Ketua parpol tidak mendampingi Bakal Pasangan Calon untuk mendaftar maka Ketua parpol itu harus menjelaskan alasan halangannya dan memberikan mandat kepada pengurus Partai yan lain untuk mewakilinya dan mandat tersebut harus diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan PKPU Nomor 1 tahun 2020 pasal 39 ayat 7, jika tidak ada surat mandat dari Ketua parpol pengusung maka KPU Provinsi,Kabupaten/Kota wajib menolak pendaftaran tersebut. Untuk itu maka jelas Termohon jelas melekukan tindakan yang tidak Netral dan cenderung diskriminatif terhadap Pemohon.



Bahwa Termohon terkesan tidak Profesional dalam melakukan tugasnya ini dapat Pemohon buktikan bahwa Termohon tidak memeriksa secara detail terkait Dukungan Partai Politik melalui Pemeriksaan dokumen B.1-KWK Parpol asli yang dibawa oleh Pemohon dan tidak memeperhatikan surat yang diterbirkan oleh Termohon Sendiri yaitu Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor:1469/PL.02.02-Kpt/7202/KPU.KB/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Dan juga Termohon tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat utama dukungan Partai Politik yang dibawa Pemohon sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabu[autaeen Buton Utara Provinsi Sulawesi tenggara (Bukti P-8. Kalau ada dukungan ganda, KPU Bultur akan Klarifikasi ke DPP Parpol)


Bahwa Termohon melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara dengan bertindak sebagai lembaga Yudikasi yang memutuskan melakukan penolakan pendaftaran Pemohon tanpa melakukakn proses verifikasi terlebih dahulu sesauai dengan mandat aturan perudangan-undangan yang berlaku, ini bisa Pemohon buktikan bahwa Termohon langsung pada Pukul 02.00 wita (dini hari) langsung menerbitkan Berita Aacara Penolakan Pendaftaran Pemohon sengai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, ini jelas bertentangan dengan keterangan saksi AHLI Bapak NAWAWI SANGKILAT.,S.H yang memberikan keterangan bahwa Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan adalah Tahapan yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak bisa dicampur adukan dan harus dilakukan secara berjenjang dan berurutan. Bahwa Pendaftaran adalah kedatangan sekelompok orang yang datang melakukan pendaftaran dengan membawa syarat utama terhadap sesuatu

perhelatan. Bahwa urutan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara adalah Menerima Pendaftaran, setelah itu Memverifikasi dan yang terakhir menetapkan. Tidak boleh langsung menolak pendaftaran.

Bahwa Termohon Melawan Perintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Yaitu tidak mengindahkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal : Penjelasan Penundaan Tahapan. Yang berisi bahwa dalam hal penundaan Tahapan jika terdapat bakal Pasangan calon yang dinyatakan Positif COVID 19. Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati yaitu Ibu VIVIN BASO ALI Spd Psitif COVID 19, in dibuktikan dengan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah UPT Laboratorium Kesehatan Nomor:104273/LHU/UPT/labkes/08/2020 yang harus menjalani karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari. (Bukti P-7).

KETERANGAN SAKSI

Saksi **DAVID LODEWIJK SETIAWAN**, (LO- Pemohon) dibawah sumpah memberikan keterangan :

- 
- Bahwa saksi selaku LO yang ditunjuk oleh Pemohon untuk mendampingi Pemohon untuk mendaftar di kantor KPU Kan Poso tanggal 6 September 2010 Pukul 23.05 Wita, dalam proses menuju ke kantor KPU Kabupaten Poso Saksi bersama sekretaris LO saudara Zulkarnain Maku dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Poso serta Ketua dan sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Poso bersama Kuasa Hukum tidak diperkenankan masuk oleh Petugas KPU Kabupaten Poso dengan alasan yang simpang siur.

Saksi **HELES Y. KAPUY.,SPd.,M.Kes** (Ketua DPC PDIP Kab Poso) Dibawah Sumpah menerangkan :


- Bahwa saksi mendampingi Pemohon dalam melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 di kantor KPU Kabupaten Poso tanggal 6 September 2020 pukul 23.05 wita berdasarkan perintah tugas dari DPP PDIP Pusat.
- Bahwa Saksi bersama sekretaris DPC PDIP Kabupaten Poso menandatangani Form B KWK Parpol diatas Materai Rp 6000 dan dicap basah oleh Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Poso.
- Bahwa saksi bersama-sama Partai Politik Berkarya dan Partai HANURA bersama menjadi Partai Pengusung Pasangan Mohamad Syarif Rum dan Vivin basoali sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa PDIP Kabupaten Poso memiliki 3 (Tiga) Kursi di DPRD Kabupaten Poso.

Saksi **CHESSER P.A REMBANG** (Sekertaris DPC Partai BERKARYA Kabupaten Poso) dibawah sumpah Menerangkan :

- Bahwa DPP Partai Berkarya mendukung Pemohon untuk menjadi calon buoati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 dengan mengantar Pemohon untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Poso pada tanggal 6 september 2020 pukul 23.05 wita.
- Bahwa saksi bersama Ketua DPC Partai Berkarya bertanda tangan diatas materai Rp 6000 di form B.KWK Partai Berkarya dan dicap basah oleh saksi.
- Bahwa saksi bersama Ketua DPC Partai Berkarya emlaksanakan tugas Partai sesuai surat tugas dan Form B.1 KWK yang diterbitkan oleh DPP Partai Berkarya Pusat.
- Bahwa Partai Berkarya memiliki 2 (dua) Kursi di DPRD Kabupaten Poso.

Saksi **AMIRUDDIN** (Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Poso, Dibawah sumpah menerangkan :

- 
- Bahwa saksi bersama sekertaris DPC PKB Kab Poso ikut bersama Ketua dan sekertaris DPC PDIP, Partai Berkarya dan PBB mengantarkan Pemohon melakukan pendaftaran sebgai calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.
 - Bahwa saksi bersama sekertaris DPC PKB Kab Poso tidak diperbolehkan masuk dan mendampingi Pemohon dalam melakukan pendaftaran oleh Petugas KPU Kabupaten Poso.
 - Bahwa sejak datang sampai selesai pendaftaran saksi bersama sekertaris DPC PKB dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai berkarya Sulawesi tengah dan Ketua, sekeratris DPC PBB Kabupaten Poso tetap berada diluar pagar kantor KPU kab Poso, tidak diperbolehkan masuk oleh petugas KPU Kab Poso.

Saksi **MOHAMAD FAISAL.SH** (Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Poso) dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bersama sekertaris DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Poso tidak diperbolehkan masuk oleh petugas KPU Kabupaten Poso, Saksi sempat beradu argumen dengan Petugas KPU Kab Poso yang berada di depan pintu pagar memprotes kenapa tidak bisa masuk untuk mendampingi Pemohon, tapi tetap petugas KPU Poso tanpa ada alasan yang jelas tetap tidak memperbolehkan saksi masuk ke dalam kantor KPU kab Poso untuk mendampingi Pemohon dalam melakukan pendaftaran.

- Bahwa tindakan yang dilakukan KPU Kab Poso merupakan tindakan yang tidak netral dan diskriminasi terhadap Partai pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.

Saksi **DARMAWANTO** (Petugas KPU Kab Poso) dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas meregistrasi pendaftar dan yang masuk kedalam ruang pendaftaran di Kantor KPU Kab Poso.
- Bahwa saksi tidak memeriksa kartu identitas yang masuk.
- Bahwa saksi hanya meminta orang yang masuk mengisi formulir dan memberikan kartu masuk.
- Bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh KPU Kab Poso dalam melakukan proses penerimaan orang-orang yang masuk melakukan pendaftaran.
- Bahwa saksi ditemani satu orang petugas yang lain dalam membantu pekerjaan saksi di meja registrasi.
- Bahwa saksi tidak pernah dibekali dan dilatih tentang SOP pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kehadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso dalam mendampingi pendaftaran Pasangan calon Verna-Yasin yang mendaftar pada tanggal 4 September 2020.

Saksi **ABDULLAH** (Petugas KPU Kab Poso) dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas sebagai operator komputer yang bertugas mengetik dan memprintout Berita Acara pendaftaran yang semua isinya ditetapkan oleh Komisioner KPU Kab Poso.
- Bahwa saksi berada disamping komisioner TAUFIK HIDAYAT dalam melakukan tugasnya berdasarkan perintah dari Komisioner KPU Kab Poso.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kehadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso dalam mengantarkan Pasangan calon yang mendaftar pada tanggal 4 September 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat mandat dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso untuk diwakili dalam pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 4 September 2020.
- Bahwa saksi tidak memasukkan keterangan dalam berita acara pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati verna-yasin tidak didampingi Ketua DPC Partai Demokrat.

- Bahwa saksi tidak pernah dengan pelatihan atau simulasi jika ada pendaftar yang mendaftar di injuri time.

Saksi **ANDRIO** (Petugas KPU Kab Poso) dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi tidak pernah dibekali dengan simulasi pendaftaran jika ada pendaftar yang datang diwaktu injuri time.
- Bahwa saksi tidak memeriksa identitas resmi orang-orang yang masuk kedalam ruangan kantor KPU Kab Poso.
- Saksi hanya melaksanakan perintah dari kasubag Teknis untuk memasukan orang-rang yang telah disetujui oleh kasubag teknis untuk masuk ke ruangan pendaftaran KPU Kab Poso.
- Bahwa saksi tidak pernah dibekali SOP (standar Operasional Prosesur) tentang teknis pendaftaran Bakal Calon buoati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak memperbolehkan masuk Ketua dan sekretaris DPC PKB,PBB dan Kuasa Hukum Pemohon karena tidak ada dalam nama yang diberikan oleh kasubag teknis.

Saksi **JUMIRIN** (Kasubag Teknis KPU Kab Poso) Dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada simulasi jika ada pendaftar yang melakukan pendaftaran diwaktu waktu terakhir.
- Bahwa saksi menerangkan memperbolehkan masuk orang-orang yang mendampingi pendaftar sesuai nama-naam yang diberikan LO tanpa memeriksa identitas resmi orang-orang yang masuk.
- Bahwa saksi mempersilahkan masuk orang-rang yang saksi kenal dan jika tidak dikenal maka saksi tidak memperbolehkan masuk ke dalam kantor KPU Kabupaten Poso.

Saksi **FACHRUL.,S.H** (Kabag HUKUM KPU Kab Poso) Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pembekalan jika ada kejadian ada dua dukungan ganda terhada dua calon yang berbeda.
- Bahwa saksi hanya mengikuti pelatihan seputar pengelolaan dana Penyelenggaraan Pemilu dan kampanye.
- Bahwa saksi yang memeriksa berkas B.1 KWK Termohonon dan sesuai dengan data yang ada di sipol.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa formulir B KWK dari Pemohon ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris DPC PDIP dan Ketua dan sekretaris Partai Berkarya.
- Bahwa benar Pemohon dalam melakukan pendaftaran didampingi oleh Ketua dan sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Poso serta Ketua dan Sekretaris DOPC Partai Berkarya Kabupaten Poso.
- Bahwa Benar B.1 KWK yang Dibawa oleh Pemohon adalah Form B.1 KWK dari Dewan Pimpinan Pusat yang Di Cap serta diatnda tangani diatas materai Rp.600 oleh Ketua DPP Partai PDIP, DPP Partai BERKARYA dan DPP Partai Hanura.

Saksi **NAHAR.,S.H.,M.H** (Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah), Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Termohon tidak pernah berkonsultasi dengan saksi pada saatjadwal pendaftaran tanggal 4 s/d tanggal 6 september 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan jika ada pasangan calon yang tidak didampingi oleh Ketua DPC Partai pendukung dalam mendaftarkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan wakil walikota maka pendaftaran tersebut wajib ditolak sesuai dengan amanat PKPU Nomor 1 tahun 2020 pasal ayat 7.
- Bahwa jika persyaratan lengkap pihak Penyelenggara harus melakukan verifikasi keabsahan dokumen yang dibawah oleh pendaftar.
- Bahwa jika ada Ketua atau sekretaris Partai pendukung yang berhalangan hadir mendaftarkan pasangan calon maka Ketua Partai tersebut wajib memebrikan mandat kepada wakilnya dan mandat tersebut diserahkan ke KPU untuk dimasukkan dalam berita acara penerimaan berkas.

Ahli **NAWAWI SANGKILAH.,S.H** (Ahli) Dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu dibagi menjadi beberapa Tahapan yaitu : Tahapan Pendaftaran, Tahapan verifikasi dan Tahapan Penetapan.
- Tahapan pendaftaran itu dimulai sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan verifikasi di lakukan sesuai dengan jam kerja lembaga atau instansi yang bersangkutan, sedangkan penetapan adalah jika semua proses pendaftaran dan verifikasi telah selesai dilakukan maka panitian penyelenggara Pemilihan umum dapat menetapkan siapa saja yang diterima dan ditolak dalam

proses Tahapan Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati ataupun Pemilihan calon gubernur atau Wakil Gubernur.

- Bahwa menurut ROCKY GERUNG manusia dibagi menjadi tiga yaitu; Cerdas, Dungu dan Gila.
- Bahwa jika ada dukungan ganda maka penyelenggara wajib melakukan verifikasi ke DPP yang mengeluarkan surat dukungan tersebut, tidak boleh penyelenggara menetapkan ini yang diterima dan yang lain tidak bisa diterima. Karena Penyelenggara bukan lembaga yang mengeluarkan surat dukungan tersebut, maka diwajibkan kepada penyelenggara melakukan verifikasi langsung ke DPP menngkosultasikan aman dua surat ini yang berlaku.

HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON

Berdasarkan uraian Pemohon dalam permohonan dan kesimpulan ini, kami selaku Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Musyawarah terbuka Bawaslu Kabupaten Poso untuk memutuskan penyelesaian sengketa Pemilihan yang kami mohonkan ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan/ Berita Acara Penolakan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso tanggal 7 September 2020.
3. Menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso untuk menjalankan Putusan ini segera walaupun ada upaya hukum banding
5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Termohon di depan Musyawarah Terbuka telah mengajukan alat bukti :
 - 1) 18 [empat belas] bukti surat dan bukti elektronik.
 - 2) 5 [lima] saksi
 - 3) 1 [satu] ahli a/n NAHARUDDIN,
2. Bahwa berdasarkan alat bukti T-7 : Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, tertanggal 7

September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyatakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd untuk menjadi salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian syarat pencalonan maka Bakal Pasangan Calon tersebut **DITOLAK**.

3. Bahwa berdasarkan bukti P-7 a quo, tersebut dapat diketahui bahwa dasar penolakan Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd [Pemohon dalam sengketa ini] adalah :

- 1) Model B-KWK parpol tidak terpenuhi Dukungan jumlah Kursi Yakni 6 Kursi.
- 2) Ditemukan Model BKWK Parpol Tidak di Tanda tangani secara lengkap.
- 3) Model Model B.1 KWK Partai Hanura telah digunakan.
- 4) Model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa.
- 5) Dokumen model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan yang dimasukan bukan yang asli.
- 6) Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.
- 7) Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 [satu] Bakal Pasangan Calon.
- 8) Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

4. Bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Muhammad Fahrul Podungge, saksi Andrio Purnawan, saksi Abdullah M. Irsad, saksi Jumirin Syaifuddin dan saksi Darmawanto Tonipa dengan bukti T-1, T-10, T-11, T-12 bukti T-15 diperoleh pembuktian bahwa pada tanggal 4 September 2020, Partai Politik yang melakukan pendaftaran adalah Partai Demokrat, Partai PERINDO, Partai HANURA dan Partai Amanat Nasional, gabungan Partai Politik tersebut datang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos. --- Pada saat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos Partai Demokrat hadir pimpinan Partai yakni Wakil Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Poso, Partai

PERINDO hadir pimpinan Partai yakni Ketua dan Sekretaris DPC Partai PERINDO Kab. Poso, Partai HANURA hadir pimpinan Partai yakni Ketua dan Sekretaris DPC Partai HANURA Kab. Poso dan Partai Amanat Nasional hadir pimpinan Partai yakni Ketua dan Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional Kab. Poso.

2) Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Muhammad Fahrul Podungge, saksi Andrio Purnawan, saksi Abdullah M. Irsad, saksi Jumirin Syaifuddin dan saksi Darmawanto Tonipa dengan bukti T-1, T-10, T-11, T-12 bukti T-15 diperoleh pembuktian bahwa pada tanggal 4 September 2020, Partai Politik yang melakukan pendaftaran yakni Partai Demokrat, Partai PERINDO, Partai HANURA dan Partai Amanat Nasional, gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. VERNA G.M. INKIRIWANG – M. YASIN MANGUN, S.Sos menyertakan dokumen pendaftaran yakni :

- surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik [B-KWK], yang ditanda tagani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Poso, Ketua dan Sekretaris DPC Partai PERINDO Kab. Poso, Ketua dan Sekretaris DPC Partai HANURA Kab. Poso dan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Amanat Nasional Kab. Poso.
- Dokumen syarat calon Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. VERNA G.M. INKIRIWANG – M. YASIN MANGUN, S.Sos
- Surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat [B-1 KWK] dari DPP Partai Demokrat ditanda tangani Ketua umum dan sekjen, DPP Partai PERINDO ditanda tangani Ketua umum dan sekjen, DPP Partai HANURA ditanda tangani Ketua umum dan sekjen dan DPP Partai Amanat Nasional ditanda tangani Ketua umum dan sekjen.
- Surat Keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik yakni SK Kepngurusan DPC Partai Demokrat Kab. Poso, SK Kepngurusan DPC Partai PERINDO Kab. Poso, SK Kepngurusan DPC Partai HANURA Kab. Poso dan SK Kepngurusan DPC Partai Amanat Nasional Kab. Poso.

3) Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Muhammad Fahrul Podungge, saksi Andrio Purnawan, saksi Abdullah M. Irsad, saksi Jumirin Syaifuddin dan saksi Darmawanto Tonipa dengan bukti T-1, T-4, T-7 bukti T-14 diperoleh pembuktian bahwa pada tanggal 6 September 2020, Partai

Politik yang datang melakukan pendaftaran adalah gabungan Partai Politik : Partai PDI Perjuangan, Partai BERKARYA untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd, dilakukan oleh Ketua dan sekretaris DPC PDIP Kab. Poso dan Ketua dan Sekretaris Partai BERKARYA Kab. Poso.

- 4) Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Muhammad Fahrul Podungge, saksi Andrio Purnawan, saksi Abdullah M. Irsad, saksi Jumirin Syaifuddin dan saksi Darmawanto Tonipa dengan bukti T-1, T-4, T-7 bukti T-14 dapat dibuktikan bahwa DPC Partai HANURA Kab. Poso tidak hadir serta tidak datang untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd.
- 5) Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Muhammad Fahrul Podungge, saksi Andrio Purnawan, saksi Abdullah M. Irsad, saksi Jumirin Syaifuddin dan saksi Darmawanto Tonipa dengan bukti T-1, T-4, T-7 bukti T-14 bahwa terbukti bahwa Formulir Model BKWK Parpol Tidak di Tanda tangani secara lengkap oleh Partai Politik yakni tidak ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris dpc Partai hanura kab. Poso, tidak ditanda tangani oleh Ketua dan sekretaris dpc Partai persatuan pembangunan kab. Poso, serta tidak ditanda tangani oleh Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati.
- 6) Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Muhammad Fahrul Podungge, saksi Andrio Purnawan, saksi Abdullah M. Irsad, saksi Jumirin Syaifuddin dan saksi Darmawanto Tonipa dengan bukti T-1, T-4, T-7 bukti T-14 bahwa terbukti bahwa Model B.1 KWK Partai Hanura telah digunakan oleh dr. Verna GM. Inkiwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos dan B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa

5. Bahwa dalam perkara ini, dengan berdasar pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, serta 2 [dua] bukti elektronik berupa video pendaftaran, maka Termohon berpandangan Majelis Musyawarah yang terdiri dari Komisioner Bawaslu Poso mempunyai pengetahuan yang dapat dipandang dan dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat [2] huruf f jo ayat [7] Perbawaslu 2 Tahun 2020, karena Majelis Musyawarah yang terdiri dari Komisioner Bawaslu Poso hadir pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd tanggal 6 September 2020.

Pengetahuan dasar Majelis Musyawarah yang dapat dipakai didalam penyelesaian sengketa ini adalah :

- Majelis Musyawarah mengetahui bahwa Partai Hanura sebagai Partai Politik telah mendaftarkan Bakal Calon dr. Verna GM. Inkiwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos pada tanggal 4 september 2020.
 - Bahwa saat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd mendaftar pada tanggal 6 september 2020, DPC Partai Hanura Kab. Poso Tidak hadir serta tidak datang untuk mendaftarkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd.
6. Bahwa berita bukti P-7 : Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, tertanggal 7 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyatakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd untuk menjadi salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian syarat pencalonan maka Bakal Pasangan Calon tersebut **DITOLAK**, secara hukum telah benar dan sesuai hukum, didasarkan pada alasan sebagai berikut :
- 1) B-KWK parpol tidak terpenuhi Dukungan jumlah Kursi Yakni 6 Kursi.
 - Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua Puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
 - Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Pasal 5 ayat (1) berbunyi: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai

Politik atau gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

- Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
- Keputusan KPU Kabupaten Poso nomor: 1469/PL.02.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 angka KEDUA berbunyi : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, yaitu 30 (tiga Puluh) kursi;
 2. Jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (Satu) diatas ditentukan dengan perhitungan $20\% \times 30 = 6$ kursi; atau
 3. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019, yaitu 127,792 Suara Sah;
 4. Jumlah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas ditentukan dengan perhitungan $25\% \times 127,792 = 31,948$ Suara Sah;
 5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 3, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 di Kabupaten Poso.

6. Dalam Model B-KWK PARPOL tentang Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 dengan Gabungan Partai Politik ditemukan fakta sesuai dengan bukti (P2) Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Poso Ketua Abraham Dharma Badilo, SPT, Sekretaris Andi Hamzah tidak di tanda tangani. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Poso Ketua IR. Baharuddin Sapi'i, Sekretaris Moh Saad Lasampe, ST tidak ditanda tangani. Bakal Calon Bupati Moh. Syarif Rum Machmoed dan Bakal Calon Wakil Bupati Vivin Baso Ali tidak di tanda tangani.
7. Model B.1-KWK
- Model B.1-KWK Partai Hati Nurani Rakyat telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon Verna Ingkriwang dan Yasin Mangun.
 - Model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa.
 - Model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dimasukan bukan yang asli.

Berdasarkan ketentuan hukum bahwa :

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan dalam:

Pasal 6

- ayat (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- ayat (2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- ayat (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik melakukan Kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- ayat (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/KIP

Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

- ayat (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon Pengganti.

Pasal 7

- ayat (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- ayat (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

Dari uraian penjelasan di atas maka pada saat pendaftaran calon yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon tidak mendapatkan jumlah minimal 20% (dua puluh persen) dukungan kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso dan Jumlah Suara Sah 25% (dua puluh lima persen) Hasil Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor :1469/PL.02.2-Kpt/7202/KPU.KAB/ VIII/2020 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Berdasarkan Formulir Model B-KWK dan B.1-KWK Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Berkarya adalah:

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	11.120	3
2.		6.997	2

	Partai Berkarya		
	Jumlah	18.117	5

7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dibawah ini :

1) Pasal 39 ayat [8] PKPU No. 1 Tahun 2020 menyebutkan :

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

diatur dalam BAB II Tentang Penerimaan Pendaftaran Huruf B Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Angka 3 menyebutkan :

Tidak Menerima Pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

MAKA tindakan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, tertanggal 7 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyatakan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Mohamad Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali, S.Pd untuk menjadi salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian syarat pencalonan maka Bakal Pasangan Calon tersebut **DITOLAK**, adalah telah benar dan sesuai aturan hukum/perundang-undangan.

8. Bahwa hal lain yang ditanggapi oleh Termohon Walaupun Bukan Menjadi Bagian Dari Sengketa Dalam Perkara Ini, yakni ketidakhadiran Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Poso pada saat mendaftarkan dr. Vema GM. Inkiriwang dan M. Yasin Mangun, S.Sos, berdasarkan pada bukti T-16 bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Poso yakni Rumah Sakit MRCC SILOAM & HOSPITAL, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat [2] bahwa yang mendaftarkan adalah pimpinan Partai Politik serta memperhatikan bukti T-17 bahwa dapat diketahui yang hadir saat pendaftaran adalah wakil Ketua I, Termasuk Unsur Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kab. Poso.

Dalam Surat Komisi Pemilihan Umum No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 pada BAB II Tentang Penerimaan Pendaftaran Huruf B Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Angka 3 disebutkan bahwa diberikan pengecualian ketidakhadiran pimpinan Partai Politik apabila disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Sehingga secara hukum tidak hal-hal yang melanggar aturan berkaitan dengan ketidakhadiran Ketua Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Poso, karena kehadirannya digantikan oleh unsur pimpinan dalam kepengurusan DPC Demokrat Kab. Poso serta ketidakhadirannya dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari instansi berwenang.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka beralasan secara hukum Majelis Musyawarah BAWASLU Kab. Poso Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan Pemohon dan alat bukti yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon yakni Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso in casu Termohon pada tanggal 7 September 2020 yang substansinya menegaskan Menolak Pendaftaran Pasangan Calon in casu Pemohon dan selanjutnya atas terbitnya berita acara a quo Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara langsung kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso pada tanggal 9 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 21 ayat 2 ditegaskan "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan"

Menimbang, bahwa waktu pendaftaran Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Pemohon yakni tanggal 9 September 2020 sedangkan waktu Termohon menerbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 yakni pada tanggal 7 September 2020 maka tenggang waktu antara waktu pendaftaran Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Pemohon adalah 2 (dua) Hari sejak Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 diterbitkan sehingga Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan Pemohon dan alat bukti, Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan pada pokoknya keberatan atas diterbitkannya Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 tanggal 7 September 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso in casu Termohon yang substansinya menegaskan Menolak Pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 4 ayat 4 ditegaskan "Selain Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota"

Menimbang, bahwa Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso in casu Termohon pada tanggal 7 September 2020 maka berita acara a quo merupakan objek sengketa sesuai ketentuan hukum yang mengatur tentang objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya dan alat bukti menegaskan bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso yang didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Beringin Karya (Berkarya) dan kemudian melakukan pendaftaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso (in casu Termohon) pada tanggal 6 September 2020, diterima dan selanjutnya ditolak pendaftarannya oleh termohon dengan Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon sehingga Termohon mengalami kerugian secara langsung akibat diterbutkannya berita acara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020, pasal 1 ayat 18 menegaskan bahwa "Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan"

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa "Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: (a) Bakal Pasangan Calon; atau (b) Pasangan Calon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon dan bukti-bukti maka Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020, pasal 1 ayat 18 in casu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso dengan demikian maka

Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 6 ayat 1 huruf (a)

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil verifikasi permohonan Pemohon, alat bukti serta obyek sengketa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso in casu Termohon telah membuka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso mulai tanggal 4 – 6 September 2020 kemudian menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya atas berkas pendaftaran Pemohon, telah diterbitkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 oleh Termohon pada tanggal 7 September 2020 yang substansinya menegaskan Menolak Pendaftaran Pasangan Calon in casu Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 6 ayat (2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
- b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso yang melaksanakan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 dengan demikian maka Termohon memenuhi syarat sebagai pihak Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN POSO

Menimbang bahwa mencermati uraian permohonannya dan alat bukti Pemohon menegaskan bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso yang didaftarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Poso dan Partai Beringin Karya (Berkarya) Kabupaten Poso dan kemudian melakukan pendaftaran di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso (in casu Termohon) pada tanggal 6 September 2020 diterima dan selanjutnya ditolak pendaftarannya oleh Termohon dengan Berita Acara

Pendaftaran Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 yang dijadikan obyek sengketa oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 9 "Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: (a) Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan (b) Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota"

Menimbang bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso serta Termohon dalam kedudukannya sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso serta sengketa terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso maka dengan demikian berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 9 menegaskan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa berada pada Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yakni in casu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tertanggal 7 September 2020 yaitu Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Yang menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Poso atas nama Muh. Syarif Rum Machmoed dan Vivin Baso Ali in casu Pemohon tidak dapat melakukan pendaftaran. (Bukti P.1, Bukti T-7)

Menimbang, bahwa Berita Acara pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 atas nama Pemohon tertanggal

7 September tahun 2020 Menyatakan pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso **DITOLAK**.

Menimbang bahwa Pada tanggal 6 September 2020 Pukul 23.05 WITA Pemohon Bersama gabungan Partai Politik yang mengeluarkan Rekomendasi B.1-KWK Parpol untuk mendukung Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020, yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 kursi), Partai Berkarya (2 kursi), dan Partai HANURA (1 kursi) di DPRD Kabupaten Poso dan ditambah dengan Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi) mendatangi KPU Kabupaten Poso untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya pada pokoknya keberatan atas penolakan pendaftaran Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso dan mendalilkan bahwa Termohon tidak menunda Tahapan apabila terdapat Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Positif Covid-19 sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan.


Menimbang, terhadap dalil Pemohon a quo Termohon dalam uraian jawabannya menegaskan bahwa penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan hanya dapat diberlakukan bagi Bakal Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya (Vide angka 6 halaman 18)

Menimbang, bahwa Pemilihan tahun 2020 digelar dimasa pandemic Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) yang mana kondisi a quo melahirkan peraturan-peraturan yang mewajibkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap protocol pencegahan Covid-19 diantaranya terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan penyesuaian peraturan terkait Tahapan penyelenggaraan Pemilihan diantaranya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2020 termasuk juga Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan (Bukti T-5).

Menimbang, bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan (Bukti T-5) pada point angka 9 dinyatakan :

Dalam hal penundaan Tahapan terjadi akibat kondisi sebagaimana dimaksud pada angkat 2 huruf b (terdapat Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 
- a. Menetapkan Keputusan tentang perubahan Tahapan dengan mengatur jadwal atau Tahapan bagi Bakal Pasangan Calon yang salah satu bakal calonnya atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif Covid-19, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Menunda Tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon dan melanjutkan Tahapan setelah Bakal Pasangan Calon atau Bakal Calon dinyatakan negative atau sembuh dari Covid-19;
 - 2) Pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dilakukan secara bersamaan antara Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota setelah Bakal Pasangan Calon atau Bakal Calon dinyatakan negative Covid-19.
 - b. Melanjutkan Tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negative Covid-19 sesuai dengan peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 dan memedomani ketentuan pasal 50B peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020.

Berdasarkan surat penjelasan a quo khususnya point 9 huruf a angka (1) menurut majelis menegaskan bahwa Tahapan yang ditunda dalam surat a quo adalah Tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon atau Bakal Calon yang dinyatakan positif Covid-19.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan a quo, apakah penundaan Tahapan sebagaimana didalilkan Pemohon dapat diberlakukan kepada Pemohon karena adanya fakta bahwa Pemohon (in casu calon Wakil Bupati) dinyatakan positif Covid-

19 (Bukti P-7). Terhadap dalil a quo dapat merujuk pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf (f) "Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim", ketentuan tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat calon.


6. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-14 dan keterangan saksi Heles Kapuy, David L. Mogadi, Chesser P.A. Rembang, Fahrul dan Abdullah terungkap bahwa pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik (Vide Pasal 39) yakni Partai PDI Perjuangan dan Partai Berkarya maka dengan demikian Partai Politik yang akan mendaftarkan Pemohon harus memenuhi syarat yang diwajibkan yakni memenuhi syarat minimum dukungan yakni 20 % Perolehan Kursi di DPRD atau atau 25 % akumulasi perolehan suara sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 40 ayat 1. Berdasarkan ketentuan ini maka dapat dipahami bahwa Partai Politik dapat mencalonkan atau mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila telah memenuhi syarat syarat minimum dukungan yakni 20 % Perolehan Kursi di DPRD atau atau 25 %, ketentuan ini merupakan syarat pencalonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 45, pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan kelengkapan persyaratan calon (vide Pasal 7), dengan demikian maka untuk mendaftarkan calon melalui usulan Partai Politik (vide Pasal 39) selain wajib memenuhi syarat minimum dukungan yakni 20 % Perolehan Kursi di DPRD atau atau 25 % juga disertai dengan kelengkapan dokumen syarat calon.

Menimbang, mencermati peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, Pasal 46 menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon dilakukan pada Tahapan penelitian persyaratan calon (vide Pasal 46 ayat 8). Bahwa berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, Tahapan Verifikasi syarat Pencalonan dilaksanakan mulai tanggal 4 – 6 September 2020 sedangkan Tahapan Verifikasi syarat calon dilaksanakan mulai tanggal 6 September 2020 sampai dengan 12 September 2020, artinya pemeriksaan kesehatan dilaksanakan setelah Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon in casu Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti T-7 dan keterangan saksi Heles Kaupuy, Chesser P.A. Rembang, David L. Mogadi, Fahrul dan Abdullah pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang mengusulkan Pemohon yakni PDI Perjuangan (3 Kursi), Partai Berkarya (2 Kursi) tidak dapat mendaftarkan Pemohon karena ditolak pendaftarannya oleh Termohon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat memenuhi syarat minimum dukungan yakni 20 % Perolehan Kursi di DPRD yakni 6 kursi.

Menimbang bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pemohon maka Penundaan Tahapan pemeriksaan kesehatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak dapat diberlakukan kepada Pemohon sebab Pemohon tidak ikut dalam proses verifikasi syarat calon yang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat minimum pencalonan oleh Partai Politik yang mengusulkan Pemohon oleh karena itu majelis menilai dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum.




Menimbang bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya keberatan atas penolakan pendaftaran Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso yang menurut Pemohon penolakan a quo dilakukan sebelum Termohon melakukan melakukan verifikasi atas dokumen pencalonan Pemohon serta Termohon tidak memeriksa secara detail terkait dukungan Partai Politik melalui pemeriksaan dokumen B.1 KWK Parpol asli (Bukti P-2, P-3, P-5) yang dibawa oleh Pemohon pada saat mendaftar pada tanggal 6 September 2020 sebagaimana syarat yang ditentukan dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 1469/PL.02.02-Kpt/7202/KPU.KB/VIII/2020 Tentang Persyaratan pengusulan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Menimbang, atas dalil Pemohon a quo, Termohon dalam jawabannya poin angka 3 halaman 13 menegaskan telah meneliti dokumen-dokumen syarat pencalonan yang menjadi syarat absolut untuk dipenuhi oleh Pemohon

Menimbang bahwa Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2020 merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020.


Menimbang bahwa Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal Pasal 44 menegaskan "Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota". Selanjutnya berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan tahun 2020 dimulai pada tanggal 4 – 6 September 2020 dan Tahapan Verifikasi syarat Pencalonan dilaksanakan mulai tanggal 4 – 6 September 2020, sehingga dapat dipahami bahwa pada masa pendaftaran secara bersamaan juga dilakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan.



Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T-1, Keterangan saksi Heles Kapuy, Chesser P.A. Rembang, Amirrudin, Andrio, Jumirin, Abdullah dan Fahrul, pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso in casu Termohon yakni pada tanggal 4-6 September 2020 yang mana pada tanggal 6 September 2020 Pemohon bersama Ketua dan sekretaris Partai PDI Perjuangan, Ketua dan Sekretaris Partai berkarya tiba di Kantor Termohon pukul 23.20 Wita dengan maksud untuk mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Poso.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, Keterangan saksi Heles Kapuy, Chesser P.A. Rembang, Amirrudin, Andrio, Jumirin, Abdullah dan Fahrul, pada pokoknya menyatakan bahwa atas berkas Pendaftaran Pemohon, Termohon telah melakukan verifikasi syarat Pencalonan yang diserahkan oleh Pemohon termasuk didalamnya surat Pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik (Model B.KWK Parpol) dan Dokumen Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B. 1 KWK Parpol) yang kemudian hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 (Bukti P.1; Bukti T-7) yang menyatakan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon "DITOLAK" dengan keterangan :

- 1) Model B-KWK parpol tidak terpenuhi Dukungan jumlah Kursi Yakni minimal 6 Kursi.
- 2) Ditemukan Model BKWK Parpol Tidak di Tanda tangani secara lengkap.
- 3) Model B.1 KWK Partai PDIP Dokumen Ada dan ditandatangani
- 4) Model B.1 KWK Partai Berkarya Dokumen Ada dan ditandatangani
- 5) Model B.1 KWK Partai Hanura telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos.
- 6) Model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan telah digunakan pada Bakal Pasangan Calon Darmin Agustinus Sigilipu dan Amdjad Lawasa.
- 7) Dokumen model B.1-KWK Partai Persatuan Pembangunan yang dimasukan bukan yang asli.
- 8) Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.
- 9) Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- 10) Pengurus Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran




Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melampaui kewenangan dengan melakukan penolakan sebelum melakukan verifikasi terhadap dokumen pencalonan Pemohon majelis menilai dalil a quo tidak berdasar secara hukum.

Menimbang, mencermati substansi penolakan pendaftaran Pemohon a quo yang berkaitan langsung dengan keterpenuhan syarat minimum dukungan 20% Kursi DPRD (6 Kursi) adalah terkait dengan dokumen B.1 KWK Partai Hanura milik Pemohon (Bukti P.4) yang ternyata Partai Hanura juga telah menerbitkan dokumen B. 1 KWK Parpol Partai Hanura kepada Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos (Bukti T-11) yang telah mendaftar pada tanggal 4 September 2020 dan dinyatakan diterima pendaftarannya oleh Termohon.

Menimbang, bahwa selama proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Poso mulai tanggal 4-6 September 2020 terdapat 2 (dua) Bakal Pasangan Calon yang memiliki dokumen Model B.1 KWK Parpol dari Partai Hanura yakni milik Pemohon (Bukti P-4) dan milik Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos (Bukti T-11). Berdasarkan Bukti-bukti a quo diperoleh fakta bahwa

Model B. 1 KWK Parpol milik Pemohon diterbitkan tanggal 29 juni 2020 (Bukti P.4) dan Model B. 1 KWK Parpol milik Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos diterbitkan tanggal 28 Juli 2020 (Bukti T-11) sehingga dari bukti-bukti a quo dapat dipahami Model B. 1 KWK Parpol milik Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos adalah dokumen yang baru diterbitkan oleh DPP Partai Hanura.

Menimbang, mencermati substansi penolakan pendaftaran Pemohon a quo lainnya yang berkaitan langsung dengan keterpenuhan syarat minimum dukungan 20% Kursi DPRD (6 kursi) adalah ketidak hadiran pengurus Partai Hanura Kabupaten Poso untuk mendaftarkan Pemohon yang juga mengakibatkan dokumen surat Pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik (Model B.KWK Parpol) tidak ditanda tangani oleh pengurus Partai Hanura Kabupaten Poso sehingga dinyatakan dokumen a quo tidak lengkap dan menjadi salah satu alasan penolakan oleh Termohon.



Menimbang, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015 pasal 42 ayat 2 menyatakan "Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan, dan selanjutnya ayat 5 menyatakan "Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 pasal 42 ayat 2 dan ayat 5 a quo menegaskan bahwa setiap Bakal Pasangan Calon melalui usulan Partai Politik termasuk Pemohon harus didaftarkan oleh Partai Politik tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Heles Kapuy, David L. Mogadi, Chesser P.A. Rembang, Abdullah, Andrio, Jumirin, dan Fahrul, dan Video Pendaftaran Pemohon di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso (Bukti T-14) pada pokoknya diperoleh fakta bahwa kehadiran Pemohon di Kantor Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tidak bersama-sama dengan pengurus Partai Hanura Kabupaten Poso dan selanjutnya Termohon telah memberikan waktu kepada Pemohon untuk mengkonfirmasi kehadiran pengurus Partai Hanura Kabupaten Poso akan tetapi sampai dengan lewat batas akhir masa

pendaftaran yakni pukul 24.00 Wita tanggal 6 September 2020 pengurus Partai Hanura Kabupaten Poso tidak hadir untuk mendaftarkan Pemohon.

Menimbang, kondisi ketidak hadiran Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon telah diakomodir dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 42 ayat (5a) "Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat" dan juga telah diakomodir dalam Peraturan KPU No. 3 tahun 2017 pasal 39 ayat 7 yakni "Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang".



Menimbang, terhadap fakta adanya 2 Model B.1 KWK Partai Politik yang diterbitkan oleh Partai Hanura kepada 2 orang Bakal Pasangan Calon yakni Pemohon dan Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos untuk kepastian hukum seyognya harus mendapat penegasan dari DPP Partai Hanura terkait dengan terbitnya Model B.1 KWK Partai Politik atas nama Pemohon dan atas nama Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos, akan tetapi meskipun majelis musyawarah telah memberikan kesempatan dan menyampaikan kepada Pemohon didalam musyawarah untuk menghadirkan alat bukti yang dapat menegaskan keberadaan B. 1 KWK Partai Politik in casu Partai Hanura baik secara factual maupun daring namun sampai dengan berakhirnya fase pembuktian Pemohon tidak dapat menghadirkan alat Bukti yang dapat meyakinkan majelis bahwa Pemohonlah yang seharusnya didaftarkan oleh Partai Hanura Kabupaten Poso sehingga dapat diterapkan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 42 ayat (5a).

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Heles Kapuy, David L. Mogadi, Chesser P.A. Rembang, Andrio, Jumirin, Abdullah dan Fahrul, dan Video Pendaftaran Pemohon di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso (Bukti T-14) pada pokoknya dapat diperoleh fakta bahwa atas ketidak hadiran pengurus Partai Hanura tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon karena Pemohon maupun Ketua Partai Berkarya yakni Bapak Andi Abdi yang diminta oleh Pemohon untuk menghubungi Ketua Partai Hanura Kabupaten Poso tidak mendapatkan

informasi apapun terkait ketidak hadirannya Ketua Partai Hanura Kabupaten Poso. Akan tetapi dari keterangan saksi David L. Mogadi diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 6 September 2020, saksi sempat dapat berkomunikasi dengan Ketua Partai Hanura Kabupaten Poso yakni Bapak Abram Darma Badilo yang mana dalam percakapan tersebut Bapak Abram Darma Badilo mengatakan kepada saksi David L. Mogadi bahwa *"jangan bertanda tangan, hadirpun saya akan dipenjara"* dan informasi a quo telah disampaikan kepada Pemohon. Bahwa ketidak hadirannya Pengurus Partai Hanura Kabupaten Poso tanpa alasan yang jelas sehingga beralasan jika tidak diterapkan pengecualian sesuai ketentuan Peraturan KPU No. 3 tahun 2017 pasal 39 ayat 7.

Menimbang, dari keterangan saksi Andrio, Jumirin, Fahrul dan Abdullah dan bukti T-1, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-15 yang pada pokoknya diperoleh fakta hukum bahwa pada waktu Bakal Pasangan Calon dr. Verna G.M. Inkiriwang – M. Yasin Mangun, S.Sos melakukan pendaftaran tanggal 4 September 2020 dihadiri langsung oleh Ketua dan Sekretaris Partai Hanura yakni Bapak Abram Dharma Badilo dan Andi Hamsah dan bertandatangan pada dokumen surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik Model B. KWK (Bukti T-10)

Menimbang, berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2015 pasal 42 ayat 2 dan ayat 5 yakni Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik dan Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat. Apabila dihubungkan dengan Fakta bahwa Pemohon memiliki Dokumen B.1 KWK Partai Politik yang diterbitkan oleh Partai Hanura (Bukti P.4) tetapi tidak didaftarkan oleh Partai Hanura Kabupaten Poso. Terhadap fakta a quo majelis menilai Partai Hanura Kabupaten Poso tidak mendaftarkan Pemohon artinya secara nyata yang mendaftarkan Pemohon hanyalah PDI Perjuangan (3 kursi) dan Partai Berkarya (2 kursi) dengan total perolehan kursi 5 (lima) sehingga tidak memenuhi syarat minimum untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yakni 6 (enam) kursi sesuai ketentuan yang berlaku oleh karena itu majelis menilai Penolakan Pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso beralasan secara hukum.


Menimbang, terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran terhadap netralitas, profesionalitas, integritas Termohon berkaitan erat dengan kode etik sebagai penyelenggara Pemilu yang merupakan obyek penilaian

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sehingga dalil a quo patut dikesampingkan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Poso pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh (1) **Abdul Malik Saleh**; (2) **Helmi Mongi**; (3) **Christian Adiputra Oruwo**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Poso dan dibacakan di hadapan para

pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1) **Abdul Malik Saleh**, 2) **Helmi Mongi**, 3) **Christian Adiputra Oruwo** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Poso dan dibantu oleh William Otniel Malala sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Poso,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

ABDUL MALIK SALEH

CHRISTIAN ADIPUTRA ORUWO

HELMİ MONGI

sekretaris

WILLIAM OTNIEL MALALA
NIP. 196805282007011001